



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 3 Mei 2021

Nomor : 3

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT. BUKIT ASAM Tbk"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"PT. BUKIT ASAM Tbk"

Nomor 3.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Senin, tanggal tiga Mei dua ribu dua puluh satu (3-5-2021), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan SURYO EKO HADIANTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Limuspratama Regency G.8/16, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 007, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201072204660005, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 5 (lima) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Jakarta, Jalan M.H Thamrin Kavling 59, 10350, Jakarta Pusat,

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh);-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----

dari " PT. BUKIT ASAM Tbk", suatu Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan ---- terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan -- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara --- Enim, Sumatera Selatan dan beralamat di Jalan --- Parigi Nomor 1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, --- Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, --- Propinsi Sumatera Selatan yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) --- Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh - satu) Nomor 1, dibuat dihadapan MOHAMAD ALI, ---- Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ----- pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia - sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 7 (tujuh) - Juni 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh -- dua) Nomor Y.A.5/363/4;-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 -- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---- Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6 (enam) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, --- dibuat dihadapan MASJUKI, Sarjana Hukum, pada --- waktu itu Notaris Pengganti dari IMAS FATIMAH, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ----
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-50395.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah ---
sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2010 ----
(dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 20 (dua puluh) Juli 2010 ---
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-18287; -----

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya ---
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua ---
ribu empat belas) beserta susunan Direksi dan ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam akta ---
tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH
HELMY, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah -----
mendapatkan (i) persetujuan perubahan anggaran ----
dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor AHU-0934424.AH.01.02.TAHUN 2015 dan
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928702;-----

- akta tanggal 5 (lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 6, dibuat dihadapan DINA ----- CHOZIE, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, ----- pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana ---- Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) ----- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas) ---- Nomor AHU-0019055.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas), ---- Nomor AHU-AH.01.03-0171954;-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -- 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 78, dibuat ---- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ---- tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ----- AHU-0025345.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) –
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0196878;-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember –
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat ----
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ----
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) –
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0197035;-----

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 (dua –
ribu delapan belas) Nomor 54, dibuat dihadapan --
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, –
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan –
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan –
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua –
ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0214667;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan –
pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam
akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu dua
puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal –
26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua -----

puluh) Nomor AHU-0043474.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0262529;

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga belas) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 61, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga belas) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0228942;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) April 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor 23;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 (dua puluh satu) April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut POJK Nomor 15/2020), sebelumnya diterangkan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sebagai berikut:-----

1. Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana --
Surat Perseroan Nomor -----
B/028.J/0100/KS.3/II/2021 tanggal 10 -----
(sepuluh) Pebruari 2021 (dua ribu dua puluh
satu), perihal Pemberitahuan Rencana -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan ("RUPST") PT BUKIT ASAM Tbk -----
("Perseroan") Tahun Buku 2020 (dua ribu dua
puluh).-----

2. Adapun Pengumuman dan Ralat Pengumuman untuk
Rapat ini masing-masing telah dimuat dalam --
surat kabar Harian Bisnis Indonesia dan ----
Harian Terbit, website Bursa Efek Indonesia
serta situs web Perseroan, dan situs web ---
KSEI pada tanggal 18 (delapan belas) -----
Pebruari 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan
tanggal 5 (lima) Maret 2021 (dua ribu dua ---
puluh satu).-----

3. Pemanggilan untuk Rapat ini telah dimuat ----
dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia, --
website Bursa Efek Indonesia serta situs web
Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal --
12 (dua belas) Maret 2021 (dua ribu dua ----
puluh satu).-----

- surat kabar/harian yang memuat iklan dan surat
pemberitahuan tersebut, fotokopi aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah -----
11.184.061.250 (sebelas miliar seratus delapan ---
puluh empat juta enam puluh satu ribu dua ratus -
lima puluh)saham, yang terdiri dari 5 (lima) ----
saham Seri A Dwiwarna dan 11.184.061.245 (sebelas
miliar seratus delapan puluh empat juta enam ----
puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima)saham
Seri B, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan tersebut sejumlah 336.598.000 ----
(tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus -----
sembilan puluh delapan ribu) saham Seri B telah -
dibeli kembali oleh Perseroan, sehingga tidak ---
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat -----
dengan memperhatikan recording date per tanggal -
11 (sebelas) Maret 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu), dengan demikian jumlah saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat adalah -
sejumlah 10.847.463.250 (sepuluh miliar delapan -
ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam ----
puluh tiga ribu dua ratus lima puluh)saham, yang
terdiri dari 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna dan -
10.847.463.245 (sepuluh miliar delapan ratus ----
empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ----
tiga ribu dua ratus empat puluh lima) saham Seri -
B. -----

- Bahwa berdasarkan daftar hadir yang diberikan -
kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek,
PT.DATINDO ENTRYCOM, dapat dilaporkan bahwa: ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ---- 8.968.646.380 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam --- ribu tiga ratus delapan puluh)saham atau 80,19% - (delapan puluh koma satu sembilan persen)termasuk saham Seri A Dwiwarna dari seluruh saham yang ---- telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan --- tanggal Rapat ini, setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali. -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a, huruf b dan Pasal 42 ---- huruf a dan b POJK Nomor 15/2020 Juncto Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) huruf a Anggaran Dasar, ---- Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak - mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai - hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---- Rapat; -----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana - tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ---- antara lain sebagai berikut:-----
Keputusan Agenda Keenam Rapat.-----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk menyesuaikan dengan -----
ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 -----
sebagaimana usulan yang telah disampaikan -

kepada pemegang saham;-----

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ---
ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan ---
dengan ketentuan perubahan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan -----
tersebut di atas;-----

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi---
dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan --
keputusan mata acara Rapat ini, termasuk ----
perubahan atas dasar dari Pemegang Saham ----
Seri A Dwiwarna atau Kuasanya, menyusun dan
menyatakan kembali seluruh perubahan -----
Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang
untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda
penerimaan perubahan Anggaran Dasar, -----
melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan --
berguna untuk keperluan tersebut dengan ----
tidak ada satu pun yang dikecualikan, -----
termasuk untuk mengadakan penambahan -----
dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut --
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh -----
instansi yang berwenang.-----

Sehingga berdasarkan Keputusan-keputusan -----
tersebut di atas, maka ketentuan anggaran dasar --
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

-----Nama dan Tempat Kedudukan-----

-----Pasal 1-----

(1). Perseroan Terbatas ini bernama-----

-----PT BUKIT ASAM Tbk-----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -
disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan
berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten -
Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.-----

(2). Perseroan dapat membuka kantor cabang -----

atau kantor perwakilan di tempat lain, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik ----
Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu -
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris -----
untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan -
di Luar Wilayah Republik Indonesia.-----

-----Jangka Waktu Berdirinya Perseroan-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2 (dua)
Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh -
satu) dan memperoleh status badan hukum sejak ----
tanggal 7 (tujuh) Juni 1982 (seribu sembilan -----
ratus delapan puluh dua), sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor Y.A5/363/4 tanggal 7 ----
(tujuh) 1982 (sembilan ratus delapan puluh dua),
serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
terbatas.-----

-----Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha-----

-----Pasal 3-----

(1). Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah -----

melakukan usaha di bidang pengembangan -----
bahan-bahan galian, terutama pertambangan --
batubara sesuai dengan ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku, serta -----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang --
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan -----
berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar -
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan
dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan
Terbatas.-----

(2). Untuk mencapai maksud dan tujuan -----
tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan usaha utama sebagai berikut:---

a. mengusahakan pertambangan yang -----
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,
eksploitasi, pengolahan, pemurnian, ---
pengangkutan dan perdagangan bahan-----
bahan galian terutama batubara antara -
lain:-----

1). Pertambangan batu bara;-----

2). Penggalan batu hias dan batu ----
bahan bangunan;-----

3). Pertambangan dan penggalan -----
lainnya yang tidak termasuk dalam
lainnya;-----

4. Pertambangan gas alam;-----

5. Gasifikasi batu bara di -----
lokasi penambangan.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. mengusahakan pengolahan lebih -----
lanjut atas hasil produksi bahan-bahan
galian terutama batubara di atas, -----
antara lain:-----
- 1). Industri briket batu bara;-----
 - 2). Industri Produk dari batu -----
Bara;-----
 - 3). Industri kimia dasar organik -----
yang bersumber dari minyak bumi, -
gas alam, dan batubara;-----
- c. memperdagangkan hasil produksi -----
sehubungan dengan usaha sub a dan sub b
di atas baik hasil sendiri maupun hasil
produksi pihak lain baik di dalam -----
maupun di luar negeri antara lain -----
menjalankan perdagangan besar bahan ----
bakar padat, cair, gas, dan produk yang
berhubungan dengan itu.-----
- d. mengusahakan dan/atau -----
mengoperasikan terminal (pelabuhan -----
dan/atau dermaga) untuk kepentingan ----
sendiri maupun pihak lain, antara lain:
- 1). Aktivitas pelayanan -----
kepelabuhanan laut;-----
 - 2). Aktivitas pelayanan -----
kepelabuhanan sungai dan danau.----
- e. mengusahakan dan/atau -----
mengoperasikan pembangkit listrik-----
tenaga uap atau lainnya baik untuk -----

keperluan sendiri maupun untuk -----
keperluan pihak lain, antara lain -----
menjalankan Pembangkitan tenaga -----
listrik.-----

f. memberikan jasa-jasa konsultasi -----
dan rekayasa dalam bidang yang ada -----
hubungannya dengan pertambangan -----
batubara beserta hasil-hasil olahannya,
antara lain:-----

1). Aktivitas konsultasi -----
manajemen lainnya;-----

2). Aktivitas keinsinyuran dan -----
konsultasi teknis yang -----
berhubungan dengan itu.-----

(3). Selain kegiatan usaha utama sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat -----
melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki sepanjang tidak -----
bertentangan dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan -----
peraturan di bidang pasar modal, sebagai -----
berikut:-----

a. Optimalisasi dan pemanfaatan -----
sumber daya yang tidak terbatas pada -----
Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan -----
aset baik itu tanah, bangunan atau -----
bentuk aset lainnya.-----

b. Pengelolaan air, pengelolaan air -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

limbah, pengelolaan dan daur ulang ----
sampah, dan aktivitas remediasi yang --
tidak terbatas pada:-----

1). Pengelolaan dan pembuangan ----
air limbah berbahaya-----

2). Pengumpulan sampah berbahaya;-----

3). Pengelolaan limbah berbahaya ----
dan beracun (B3) termasuk -----
pengumpulan, pengangkutan, -----
penimbunan, pengolahan, -----
pembuangan, dan pemanfaatan limbah
B3.-----

4). Pengelolaan dan pembuangan ----
sampah berbahaya.-----

5). Daur ulang barang bukan ----
logam.-----

6). Penampungan, penjernihan, dan-----
penyaluran air minum. -----

c. Real estate yang tidak terbatas ----
pada:-----

1). Kawasan Industri-----

2). Real estate yang dimiliki ----
sendiri atau disewa.-----

d. Informasi dan komunikasi yang ----
tidak terbatas pada menjalankan ----
Penyiaran radio oleh swasta.-----

e. Pengangkutan dan pergudangan yang ----
tidak terbatas pada:-----

1). Angkutan bermotor untuk ----

- barang khusus;-----
- 2). Angkutan laut dalam negeri -----
 - untuk barang khusus;-----
- 3). Angkutan sungai dan danau -----
 - untuk barang khusus;-----
- 4). Aktivitas kebandarudaraan;-----
- 5). Angkutan jalan rel untuk -----
 - barang khusus.-----
- f. Kesenian, hiburan dan rekreasi -----
 - yang tidak terbatas pada:-----
 - 1). Perpustakaan dan arsip -----
 - swasta.-----
 - 2). Museum yang dikelola swasta.-----
 - 3). Peninggalan sejarah yang -----
 - dikelola Swasta.-----
- g. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan -----
 - Teknis yang tidak terbatas pada:-----
 - 1). Aktivitas Kantor Pusat;-----
 - 2). Jasa Pengujian Laboratorium;-----
 - 3). Jasa Kalibrasi/Metrologi. -----
- h. Aktivitas Kesehatan Manusia dan -----
 - Sosial, yang tidak terbatas pada:-----
 - 1). Aktivitas Poliklinik Swasta;-----
 - 2). Aktivitas Praktik Dokter Umum. -----

-----Modal-----

-----Pasal 4-----

- (1). Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----
 - Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun-----
Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(empat puluh miliar) saham yang terdiri -----

dari:-----

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna, -----

dan-----

b. 39.999.999.995 (tiga puluh -----

sembilan miliar sembilan ratus sembilan

puluh sembilan juta sembilan ratus -----

sembilan puluh sembilan ribu sembilan -

ratus sembilan puluh lima) saham Seri -

B, masing-masing saham dengan nilai ---

nominal sebesar Rp100,00 (seratus -----

Rupiah).-----

(2). Dari modal dasar tersebut telah -----

ditempatkan dan diambil bagian serta disetor

sebanyak lebih kurang 28,80% (dua puluh -----

delapan koma delapan kosong persen) atau ---

sejumlah 11.520.659.250 (sebelas miliar ---

lima ratus dua puluh juta enam ratus lima --

puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) --

saham, masing-masing dengan nilai nominal -

Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham atau

dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----

sebesar Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun

seratus lima puluh dua miliar enam puluh ---

lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu

Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna -----

dengan nilai nominal seluruhnya-----

Rp500,00 (lima ratus Rupiah);-----

b. 11.520.659.245 (sebelas miliar -----
lima ratus dua puluh juta enam ratus ---
lima puluh sembilan ribu dua ratus ----
empat puluh lima) saham seri B, dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp1.152.065.924.500,00 (satu triliun --
seratus lima puluh dua miliar enam ----
puluh lima juta sembilan ratus dua ----
puluh empat ribu lima ratus Rupiah).----

(3). 100 % (seratus persen) dari nilai -----
nominal setiap saham yang telah ditempatkan
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah
Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus
lima puluh dua miliar enam puluh lima juta
sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) -
merupakan setoran modal lama, yang telah ---
disetor penuh oleh Pemegang Saham -----
sebagaimana tersebut pada akhir akta ini, --
dengan perincian sebagai berikut:-----

a. sebesar Rp1.050.000.000.000,00 -----
(satu triliun lima puluh miliar -----
Rupiah), sebagaimana ternyata dari ----
Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 11 (sebelas) Pebruari 2003 -
(dua ribu tiga) Nomor 12, Tambahan ----
Nomor 1172, yaitu:-----

a.1.sebesar Rp610.000.000.000,00-----

(enam ratus sepuluh miliar-----
Rupiah)merupakan setoran modal ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

lama, sebagaimana ternyata dari ---
Berita Negara Republik Indonesia -
tertanggal 24 (dua puluh empat) ---
Maret 2000 (dua ribu) Nomor 24, ---
Tambahkan Nomor 1504;-----

a.2. sebesar Rp440.000.000.000,00 -----

(empat ratus empat puluh miliar ---
Rupiah), yang berasal dari:-----

i. Kapitalisasi sebagian -----

Cadangan Umum Perseroan -----

sampai dengan tanggal 30 -----

(tiga puluh) Juni 2002 (dua -

ribu dua) sebesar -----

Rp368.661.824.310,00 (tiga ---

ratus enam puluh delapan ----

miliar enam ratus enam puluh

satu juta delapan ratus dua -

puluh empat ribu tiga ratus -

sepuluh Rupiah);-----

ii. Kapitalisasi Laba tahun -----

berjalan perusahaan periode 1

(satu) Januari 2002 (dua ribu

dua) sampai dengan 30 (tiga -

puluh) Juni 2002 (dua ribu ---

dua) sebesar -----

Rp50.000.000.000,00 (lima ----

puluh miliar Rupiah);-----

iii. Kapitalisasi donasi -----

Pihak Ketiga sebesar -----

Rp21.338.175.690,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah); sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 (dua ribu dua) tanggal 10 (sepuluh) Oktober 2002 (dua ribu dua) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM.

b. sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), yang berasal dari setoran pelaksanaan Employee Stock Option;

c. sebesar Rp86.315.925.000,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang berasal dari setoran pelaksanaan Waran seri 1.

(4). Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, penyeteroran

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas ---- saham dalam bentuk lain selain uang baik ---- berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:----

a. benda yang akan dijadikan setoran ----- modal dimaksud wajib diumumkan kepada -- publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS) mengenai penyetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai ----- setoran modal wajib dinilai oleh ----- Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa ---- Keuangan disingkat OJK) dan tidak ----- dijamin dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan ---- kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal -- 25 ayat (1);-----

d. dalam hal benda yang dijadikan ----- sebagai setoran modal dilakukan dalam -- bentuk saham perseroan terbatas yang --- melakukan Penawaran Umum atau ----- perusahaan publik yang tercatat di ---- Bursa Efek, maka harganya harus ----- ditetapkan berdasarkan nilai pasar ---- wajar; dan-----

e. dalam hal penyetoran tersebut -----

berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(5). Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

(6). Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang
dilakukan dengan pemesanan, maka hal ---
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) ----
kepada pemegang saham yang namanya ----
terdaftar dalam daftar pemegang saham -
Perseroan pada tanggal yang ditentukan
RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek -
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ----
sebanding dengan jumlah saham yang ----
telah terdaftar dalam daftar pemegang -
saham Perseroan atas nama pemegang ----
saham masing-masing pada tanggal -----
tersebut, dan Perseroan wajib -----
mengumumkan informasi rencana -----
penambahan modal dengan memberikan ----
HMETD kepada pemegang saham dimaksud ---
dengan memperhatikan ketentuan di -----
bidang Pasar Modal.-----

b. Tanpa mengurangi keberlakuan -----
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar
Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas
tanpa memberikan HMETD kepada pemegang
saham dapat dilakukan dalam hal -----
pengeluaran saham:-----

b. 1.ditujukan kepada pegawai -----

Perseroan;-----

b. 2. Ditujukan kepada pemegang -----
obligasi atau Efek lain yang dapat
dikonversi menjadi saham, yang ----
telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS;-----

b. 3. dilakukan dalam rangka -----
reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah -----
disetujui oleh RUPS; dan/atau ----

b. 4. Ditujukan khusus kepada -----
Negara Republik Indonesia selaku -
pemegang saham Seri A Dwiwarna.----

c. HMETD dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan serta ketentuan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ---
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang ----
saham yang memesan tambahan Efek -----
bersifat ekuitas, dengan ketentuan ----
apabila jumlah Efek bersifat ekuitas --
yang dipesan melebihi jumlah Efek -----
bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,
Efek bersifat ekuitas yang tidak -----
diambil tersebut wajib dialokasikan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- sebanding dengan jumlah HMETD yang -----
dilaksanakan oleh masing masing -----
pemegang saham yang memesan tambahan ---
Efek bersifat ekuitas. -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek -----
bersifat ekuitas yang tidak diambil ----
bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam huruf d di atas, maka --
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek
bersifat ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan
harga dan syarat yang sama.-----
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham -----
dalam portepel untuk pemegang Efek yang
dapat ditukar dengan saham atau Efek --
yang mengandung hak untuk memperoleh --
saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --
yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut.-----
- g. Penambahan modal disetor menjadi -----
efektif setelah terjadinya penyeteroran,
dan saham yang diterbitkan mempunyai --
hak-hak yang sama dengan saham yang ----
mempunyai klasifikasi yang sama yang --
diterbitkan oleh Perseroan, dengan -----
tidak mengurangi kewajiban Perseroan --
untuk mengurus pemberitahuan kepada ----

Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia disingkat Menteri di bidang Hukum).-----

(7). Penambahan modal dasar Perseroan hanya ----- dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka -- perubahan modal dasar harus disetujui oleh -- Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:--

a. Penambahan modal dasar yang ----- mengakibatkan modal ditempatkan dan --- modal disetor menjadi kurang dari 25% -- (dua puluh lima persen) dari modal ---- dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a.1. telah memperoleh persetujuan ----- RUPS untuk menambah modal dasar;--

a.2. telah memperoleh persetujuan ----- Menteri di bidang Hukum;-----

a.3. penambahan modal ditempatkan ----- dan disetor sehingga menjadi ----- paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam ---- jangka waktu paling lambat 6 ----- (enam) bulan setelah persetujuan -- Menteri di bidang Hukum;-----

a.4. Dalam hal penambahan modal ----- disetor sebagaimana dimaksud dalam butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

mengubah kembali Anggaran -----
Dasarnya, sehingga modal dasar dan
modal disetor memenuhi ketentuan --
Undang Undang Perseroan Terbatas --
(UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu dalam --
butir a.3 di atas tidak terpenuhi;

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam butir a. 1 di atas
termasuk juga persetujuan untuk --
mengubah Anggaran Dasar ini -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf --
Pasal 4 ayat (7) huruf b.-----

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam
rangka penambahan modal dasar ----
menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal -----
disetor menjadi paling kurang 25%
(dua puluh lima persen) dari modal
dasar dan mempunyai hak yang sama
dengan saham lainnya yang -----
diterbitkan oleh Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan dalam ----
Anggaran Dasar ini, dengan tidak --
mengurangi kewajiban Perseroan ----
untuk mengurus persetujuan -----
perubahan Anggaran Dasar ini dari
Menteri di bidang Hukum atas -----

pelaksanaan penambahan modal -----
disetor tersebut.-----

(8). Setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat ----
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas,
apabila peraturan perundang-undangan -----
khususnya peraturan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan
menentukan-lain. -----

(9). RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal -----
ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut ----
harus disetujui oleh pemegang saham Seri A -
Dwiwarna.-----

----- Saham -----

----- Pasal 5 -----

(1). Saham Perseroan adalah saham atas nama -----
dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang --
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang -
terdiri dari:-----

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya -----
khusus dapat dimiliki Negara Republik -
Indonesia dan-----
- Saham Seri B yang dapat dimiliki -----
oleh Negara Republik Indonesia dan/atau
masyarakat.-----

(2). Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----
dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dan saham Seri B, yang dimaksud dengan -----
"pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali
apabila dengan tegas dinyatakan lain.-----

(3). Perseroan hanya mengakui seorang atau -----
satu badan hukum sebagai pihak yang -----
berwenang menjalankan hak yang diberikan ---
oleh hukum atas saham.-----

(4). a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar-----
ini tidak ditetapkan lain, maka -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna, -----
pemegang saham Seri B mempunyai hak ---
yang sama dan setiap 1 (satu) saham ---
memberikan 1 (satu) hak suara.-----

b. Menurut Anggaran dasar ini, saham -----
Seri A Dwiwarna adalah saham yang -----
dimiliki khusus oleh Negara Republik ---
Indonesia yang memberikan kepada -----
pemegangnya hak istimewa sebagai -----
pemegang saham seri A Dwiwarna.-----

c. Hak Pemegang saham seri A Dwiwarna -----
yang dimaksud dalam huruf b adalah:-----

c.1 Hak untuk menyetujui dalam -----
RUPS mengenai hal-hal sebagai -----
berikut:-----

c.1.1. Persetujuan -----
Pengangkatan dan -----
pemberhentian anggota ---
Direksi dan Dewan -----

- Komisaris;-----
- c.1.2. Persetujuan perubahan ----
Anggaran Dasar;-----
 - c.1.3. Persetujuan perubahan –
struktur kepemilikan ----
saham;-----
 - c.1.4. Persetujuan terkait ----
penggabungan, peleburan,
pemisahan dan pembubaran
serta pengambilalihan ---
Perseroan oleh -----
perusahaan lain;-----
 - c.2 Hak untuk mengusulkan Calon -----
Anggota Direksi dan Calon Anggota
Dewan Komisaris;-----
 - c.3. Hak untuk mengusulkan mata -----
acara RUPS;-----
 - c.4. Hak untuk meminta dan -----
mengakses data dan dokumen -----
Perseroan;-----
 - c.5. Hak untuk menetapkan pedoman -----
strategis Perseroan dalam bidang –
sebagai berikut:-----
 - c.5.1. Bidang Akuntansi -----
dan Keuangan;-----
 - c.5.2. Bidang Pengembangan dan
Investasi;-----
 - c.5.3. Bidang Operasional dan –
Pengendalian Mutu;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- c.5.4. Bidang Pemasaran;-----
- c.5.5. Bidang Informasi -----
Teknologi;-----
- c.5.6. Bidang Pengadaan dan ----
Logistik;-----
- c.5.7. Bidang Sumber Daya -----
Manusia;-----
- c.5.8. Bidang Manajemen Risiko
dan Pengawasan Internal;
- c.5.9. Bidang Hukum;-----
- c.5.10. Bidang Kesehatan, -----
Keselamatan Kerja, -----
Pengelolaan Lingkungan -
Hidup dan Tanggung Jawab
Sosial;-----
- c.5.11. Bidang Program -----
Kemitraan dan Bina -----
Lingkungan;-----

dengan mekanisme penggunaan hak ---
dimaksud sesuai dengan ketentuan -
dalam Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan.-----

d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana -----
tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal -
ini dan dalam bagian-bagian lain -----
Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri
B mempunyai hak yang sama dengan -----
memperhatikan Pasal 25.-----

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa -----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
sebagaimana huruf c ayat ini dapat ----
dikuasakan kepada pemegang saham Seri B
dengan kepemilikan sebagian besar saham
Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang
Saham **Seri B Terbanyak**), kecuali -----
pelaksanaan hak istimewa pada huruf ----
c.1.3 dan huruf c.1.4.-----

(5). Jikalau suatu saham pindah tangan -----
karena warisan atau didasarkan sebab-sebab -
lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) -----
orang, maka mereka yang memiliki bersama ---
sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk ----
seorang diantara mereka dan yang ditunjuk --
itulah yang dicatat sebagai wakil mereka ---
bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang --
berhak untuk mempergunakan hak yang -----
diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.--

(6). Dalam hal para pemilik bersama itu -----
lalai untuk memberitahukan secara tertulis -
kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil -
bersama itu, Perseroan memperlakukan -----
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai ----
satu-satunya pemegang yang sah atas saham --
(saham) tersebut.-----

(7). Setiap Pemegang Saham menurut hukum -----
harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -
semua keputusan yang diambil dengan sah ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dalam RUPS serta peraturan perundang - undangan.

(8). Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

Pasal 6

(1). Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

(2). Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat ---- dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

(3). Perseroan dapat mengeluarkan suatu ----- surat kolektif saham yang membuktikan ----- pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih ---- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -- saham.-----

(4). Pada surat saham sekurang-kurangnya ----- harus dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
d. Nilai nominal saham.-----

(5). Pada surat kolektif saham sekurang- ----- kurangnya harus dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----
b. Nomor surat kolektif saham;-----
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif ---- saham;-----
d. Nilai nominal saham dan nilai ----- kolektif saham;-----
e. Jumlah saham dan nomor surat saham ---- yang bersangkutan.-----

(6). Setiap surat saham, surat kolektif ----- saham, obligasi konversi , waran dan/atau -- efek lain yang dapat dikonversikan menjadi -- saham harus memuat tandatangan dari Direktur

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, --
atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama
dengan salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan --
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
oleh salah seorang Direktur bersama-sama ----
dengan salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris, tanda tangan tersebut dapat -----
dicetak langsung pada surat saham, surat ----
kolektif saham, obligasi konversi, waran ----
dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham
Perseroan dicatatkan.-----

(7). Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan -----
surat saham, pemilikan saham dapat -----
dibuktikan dengan surat keterangan -----
kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh ----
Perseroan.-----

(8). Seluruh surat saham dan/atau surat -----
kolektif saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal dan UUPT.-----

-----Pengganti Surat Saham-----

-----Pasal 7-----

- (1). Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:---
- a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan-----
 - c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.--
 - d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.-----
- (2). Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti -----
surat saham yang hilang telah diumumkan
di Bursa Efek di tempat dimana saham ---
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling
kurang 14 (empat belas) hari sebelum ---
pengeluaran pengganti surat saham. ----

(3). Setelah surat saham pengganti tersebut -----
dikeluarkan, maka surat saham yang telah ---
digantikan tidak berlaku lagi bagi -----
Perseroan.-----

(4). Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----
surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ---
Saham yang berkepentingan.-----

(5). Ketentuan ketentuan tersebut di atas -----
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -
juga berlaku untuk pengeluaran surat -----
kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat
Ekuitas.-----

----- Penitipan Kolektif -----

----- Pasal 8 -----

(1). Saham yang berada dalam Penitipan -----
Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini -
yaitu:-----

a. saham dalam Penitipan Kolektif -----
pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku -
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---
nama Lembaga Penyimpanan dan -----

Penyelesaian.-----

b. saham dalam Penitipan Kolektif -----
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek yang dicatat dalam rekening Efek -
pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud
untuk kepentingan pemegang rekening --
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----
Efek tersebut;-----

c. apabila saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif -
dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku -
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---
nama Bank Kustodian untuk kepentingan -
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif ---
tersebut;-----

d. Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi kepada-----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
ini atau Bank Kustodian sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- tanda bukti pencatatan dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham -----
dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dalam buku Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --
dimaksud;-----
- f. Permohonan mutasi disampaikan oleh ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atau Bank Kustodian kepada Perseroan --
atau Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan;-----
- g. Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan -----
konfirmasi kepada pemegang rekening ----
sebagai tanda bukti pencatatan dalam --
rekening Efek; -----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap -----
saham dari jenis dan klasifikasi yang --
sama yang diterbitkan Perseroan adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara
satu dengan yang lain;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan ----

saham ke dalam Penitipan Kolektif -----
apabila surat saham tersebut hilang ----
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti
dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak
tersebut benar benar sebagai pemegang -
saham dan surat saham tersebut benar --
benar hilang atau musnah;-----

j. Perseroan wajib menolak pencatatan -----
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----
apabila saham tersebut dijamin, ----
diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan pengadilan atau disita untuk
pemeriksaan perkara pidana;-----

k. Pemegang rekening Efek yang -----
Efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan/atau -----
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai -
dengan jumlah saham yang dimilikinya --
pada rekening tersebut.-----

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----
wajib menyampaikan daftar rekening Efek
beserta jumlah saham Perseroan yang ----
dimiliki oleh masing-masing pemegang ---
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- sebelum Pemanggilan RUPS;-----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan ----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas ----
saham Perseroan yang termasuk dalam ----
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan --
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut paling lambat 1 ----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -
RUPS;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak lain ----
sehubungan dengan kepemilikan saham -----
kepada Lembaga Penyimpanan -dan -----
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga -Penyimpanan dan
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -
menyerahkan dividen, saham bonus atau -
hak lain kepada Bank Kustodian dan ----
kepada Perusahaan Efek untuk -----
kepentingan masing-masing pemegang ----
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----

- o. Perseroan wajib menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak lain ----
sehubungan dengan pemilikan saham -----
kepada Bank Kustodian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari Portofolio -
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----
investasi kolektif dan tidak termasuk -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
- p. batas waktu penentuan pemegang -----
rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau --
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan
saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan -
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan ---
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang
rekening Efek beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh masing---
masing pemegang rekening Efek tersebut
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada -----
tanggal yang menjadi dasar penentuan --
pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau --
hak lainnya, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling ----
lambat 1 (satu) hari kerja setelah ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tanggal yang menjadi dasar penentuan ---
pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau ---
hak lainnya tersebut.-----

(2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif -----
tunduk pada peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

(1). Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta -----
menyediakannya di tempat kedudukan -----
Perseroan.-----

(2). Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----
kurangnya dicatat:-----

a. Nama dan alamat para Pemegang -----
Saham;-----

b. Jumlah, nomor, dan tanggal -----
perolehan saham yang dimiliki para -----
Pemegang Saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap -----
saham;-----

d. Nama dan alamat dari orang -----
perseorangan atau badan hukum yang ---
mempunyai hak gadai atas saham atau ---
sebagai penerima jaminan fidusia saham
dan tanggal perolehan hak gadai atau ---
tanggal pendaftaran jaminan fidusia ----

tersebut;-----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam -----
bentuk lain selain uang; dan -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap -----
perlu oleh Direksi.-----

(3). Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham dan/atau -----
perubahan kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ----
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain
serta tanggal saham itu diperoleh.-----

(4). Pemegang Saham harus memberitahukan -----
setiap perpindahan tempat tinggal dengan ---
surat yang disertai tanda penerimaan kepada
Direksi.-----

- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan --
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang --
Saham.-----

(5). Direksi berkewajiban untuk menyimpan -----
dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan ----
Daftar Khusus sebaik baiknya.-----

(6). Setiap Pemegang Saham berhak melihat -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di --
Kantor Perseroan atau di Kantor Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan --
pada waktu jam kerja.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(7). Direksi Perseroan dapat menunjuk dan -----
memberi wewenang kepada Biro Administrasi ---
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham ----
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -
dalam Daftar Pemegang Saham termasuk -----
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----
pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau ---
jaminan fidusia, yang menyangkut saham -----
Perseroan atau hak atau kepentingan atas ---
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal.-----

(8). Ketentuan dalam pasal ini berlaku -----
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham
Perseroan dicatatkan.-----

(9). Dalam hal terjadi penjualan, -----
pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk ---
gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut
saham Perseroan atau cession berkenaan dengan
hak atau kepentingan atas saham, maka pihak
yang berkepentingan melaporkan secara -----
tertulis kepada Direksi atau pihak yang ----
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan ----
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ----
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan ----
memperhatikan peraturan perundangan di -----

bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 10

(1). Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

(2). a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

termasuk dalam Penitipan Kolektif -----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari ---
rekening Efek satu ke rekening Efek ----
yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak
atas saham harus berbentuk sebagaimana
ditentukan dan/atau yang dapat diterima
oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa ---
dokumen pemindahan hak atas saham yang
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana -
saham Perseroan dicatatkan, dengan ----
tidak mengurangi peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku di
tempat dimana saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

(3). Direksi dapat menolak dengan memberikan ----
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara cara
yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran ---
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah
satu syarat dalam izin yang diberikan kepada
Perseroan atau hal lain yang disyaratkan ----
oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. ---

(4). Apabila Direksi menolak untuk -----
mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka
Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan ----

penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- kalender setelah tanggal permohonan untuk --- pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -- di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa --- Efek di tempat dimana saham Perseroan ----- tersebut dicatatkan.-----

(5). Mengenai saham Perseroan yang tercatat ----- pada Bursa Efek di tempat dimana saham ----- Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

(6). Setiap orang yang memperoleh hak atas ----- suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang ----- mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti bukti -- haknya tersebut, sebagaimana yang ----- disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar --- sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --- Direksi dapat menerima baik atas dasar ----- bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ---- ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ---- ini. -----

(7). Semua pembatasan, larangan dan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang ----
mengatur hak untuk memindahkan hak atas ----
saham dan pendaftaran pemindahan hak atas ---
saham harus tunduk pada peraturan Pasar ----
Modal.-----

(8). Pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam ----
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan -
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan -
RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.---

(9). Bentuk dan tata cara pemindahan hak -----
atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan
dibidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa ---
Efek di tempat dimana saham Perseroan -----
dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham ---
Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan
kepada siapapun juga.-----

-----Direksi-----

-----Pasal 11-----

(1). Perseroan diurus dan dipimpin oleh -----
Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan ---
kebutuhan Perseroan, sekurang- kurangnya ---
terdiri dari 2 (dua) orang, seorang -----
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama,
dan apabila diperlukan seorang diantaranya -
dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

(2). Persyaratan anggota Direksi wajib -----

mengikuti ketentuan:-----

a. UUPT;-----

b. peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal; dan -----

c. peraturan perundang-undangan lain -----
yang berlaku bagi Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan kegiatan usaha -----
Perseroan.-----

(3). Yang dapat diangkat sebagai anggota -----

Direksi adalah orang perseorangan, yang -----
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan
selama menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan -----
integritas yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat:-----

1). tidak pernah dinyatakan -----
pailit;-----

2). tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit-----

3). tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan -negara -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dan/atau yang berkaitan dengan ----
sektor keuangan;-----
- 4). tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang selama menjabat:----
 - a). pernah tidak -----
menyelenggarakan RUPS -----
tahunan;-----
 - b). pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau -----
pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai ---
anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris -----
kepada RUPS; dan-----
 - c) pernah menyebabkan -----
perusahaan yang memperoleh ---
izin, persetujuan, atau -----
pendaftaran dari OJK tidak ---
memenuhi kewajiban -----
menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan ----
kepada OJK.-----
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau -----

keahlian di bidang yang dibutuhkan ----
Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya -----
sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) -
pasal ini.-----

(4). Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal --
ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan ---
yang ditandatangani oleh calon anggota -----
Direksi dan surat tersebut disampaikan -----
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut
wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ---
Perseroan.-----

(5). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
untuk melakukan penggantian anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan.-----

(6). Pengangkatan anggota Direksi yang tidak ----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud --
pada ayat (2) batal karena hukum sejak -----
anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan ---
tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan ---
kepada anggota Direksi yang bersangkutan ----
diberitahukan secara tertulis dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku.-----

(7). Dalam jangka waktu paling lambat 2 -----
(dua) hari kerja terhitung sejak diketahui -
pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

persyaratan, anggota Direksi lainnya atau ---
Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Direksi yang -----
bersangkutan dalam media pengumuman dengan -
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar ----
Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi
tidak memenuhi persyaratan, -----
memberitahukannya kepada Menteri di bidang -
Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan -----
Perundang-undangan.-----

(8). Perbuatan hukum yang telah dilakukan -----
untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota -
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----
sebelum batalnya pengangkatan anggota -----
Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung
jawab Perseroan.-----

(9). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk -----
dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----
batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah ---
dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota -
Direksi yang bersangkutan.-----

(10). Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS -
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus
disetujui oleh pemegang saham seri A -----

Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini ----
berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam
rangka mencabut atau menguatkan keputusan --
pemberhentian sementara anggota Direksi.-----

(11).Keputusan RUPS mengenai pengangkatan -----
dan pemberhentian anggota Direksi juga -----
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS.-----

(12).a. Para anggota Direksi diangkat -----
untuk jangka waktu terhitung sejak ----
ditutupnya RUPS atau tanggal yang -----
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya
dan berakhir pada penutupan RUPS -----
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -----
tanggal pengangkatannya, dengan syarat
tidak boleh melebihi jangka waktu 5 ----
(lima) tahun, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, namun dengan tidak -----
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-
waktu dapat memberhentikan para anggota
Direksi sebelum masa jabatannya -----
berakhir.-----

b. Pemberhentian demikian berlaku -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----

c. Setelah masa jabatannya berakhir, ----- para anggota Direksi dapat diangkat ---- kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.-----

(13).RUPS dapat memberhentikan para anggota ----- Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan --- alasannya.-----

(14).Alasan pemberhentian anggota Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal --- ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara --- lain:-----

a. Tidak /kurang dapat memenuhi ----- kewajibannya yang telah disepakati ---- dalam kontrak manajemen;-----

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya ----- dengan baik;-----

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ----- ini dan/atau peraturan perundang- ----- undangan;-----

d. Terlibat dalam tindakan yang ----- merugikan Perseroan dan/atau negara;---

e. Melakukan tindakan yang melanggar ----- etika dan/atau kepatutan yang ----- seharusnya dihormati sebagai Direksi;---

f. Dinyatakan bersalah dengan ----- keputusan Pengadilan yang mempunyai ---

kekuatan hukum yang tetap;-----

g. Mengundurkan diri;-----

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat -----
oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan -
Perseroan;-----

(15).Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ---
ini diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat
(14) huruf f dan g.-----

(16). Pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d
dan f pasal ini merupakan pemberhentian ----
dengan tidak hormat.-----

(17).Antara para anggota Direksi dan antara -----
anggota Direksi dengan anggota Dewan -----
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun garis ke samping
atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan
yang timbul karena ikatan perkawinan, -----
termasuk menantu atau ipar.-----

(18).Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS ----
berwenang memberhentikan salah seorang di ---
antara mereka.-----

(19).Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang jumlahnya di tentukan oleh RUPS dan ----
wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada --
Dewan Komisaris.-----

(20).Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----
apapun terdapat satu jabatan atau lebih ----
anggota Direksi lowong:-----

a. Dewan Komisaris menunjuk salah -----
seorang anggota Direksi yang lain untuk
menjalankan pekerjaan anggota Direksi --
yang lowong tersebut dengan kekuasaan --
dan wewenang yang sama.-----

b. Dengan memperhatikan ketentuan, -----
RUPS wajib diselenggarakan untuk ----
mengisi jabatan lowong tersebut apabila
menyebabkan anggota Direksi berjumlah --
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----
Direktur Utama atau jabatan yang lowong
adalah Direktur Utama atau direktur ---
lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud --
pada huruf b. -----

(21).Dalam hal jabatan Direksi lowong karena ----
terdapat anggota Direksi yang berakhir masa
jabatannya dan RUPS belum menetapkan -----
penggantinya, maka anggota Direksi yang ----
telah berakhir masa jabatannya tersebut ----

dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.

(22).a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

(23).a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota Direksi paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya surat pengunduran diri ----
tersebut.-----
- c. Perseroan wajib melakukan -----
keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling ----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-----
- i). diterimanya permohonan -----
pengunduran diri Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam butir a
ayat ini-----
- ii. dan hasil penyelenggaraan -----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
butir b ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --
ini dan peraturan perundang undangan.---
- e. Terhadap anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam

RUPS.-----

f. Direksi yang mengundurkan diri -----
baru bebas dari tanggung jawab setelah
memperoleh pembebasan tanggung jawab ---
dari RUPS Tahunan.-----

g. Dalam hal anggota Direksi -----
mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi ---
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila -
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ---
diangkat anggota Direksi yang baru, ---
sehingga memenuhi persyaratan minimal -
jumlah anggota Direksi.-----

(24). Jabatan anggota Direksi berakhir -----

apabila:-----

a. pengunduran dirinya telah efektif, ----
sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (23) huruf b;-----

b. meninggal dunia;-----

c. masa jabatannya berakhir;-----

d. diberhentikan berdasarkan -----
keputusan RUPS;-----

e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan -----
Niaga yang telah mempunyai kekuatan ----
hukum yang tetap atau ditaruh di bawah
pengampunan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan; atau-----

f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sebagai anggota Direksi berdasarkan ----
ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan. -----

(25).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak ----
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

(26).Bagi anggota Direksi yang berhenti -----
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal
dunia, maka yang bersangkutan wajib -----
menyampaikan pertanggungjawaban atas -----
tindakan-tindakannya yang belum diterima ---
pertanggung jawabannya oleh RUPS.-----

(27).Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ---
Komisaris dengan menyebutkan alasannya -----
apabila mereka bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi --
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat -
alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai ---
berikut:-----

a. Pemberhentian sementara dimaksud -----
harus diberitahukan secara tertulis ---
kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan ---
tembusan Direksi;-----

- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a disampaikan dalam waktu -
paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah ditetapkannya pemberhentian ----
sementara tersebut. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tidak berwenang menjalankan -
pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan.-----
- d. Dalam jangka waktu paling -----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
pemberhentian sementara dimaksud Dewan
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS -
untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara -----
tersebut.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak -
dapat mengambil keputusan, maka -----
pemberhentian sementara tersebut -----
menjadi batal.-----
- f. Pembatasan kewenangan pada-----
huruf c berlaku sejak keputusan -----
pemberhentian sementara oleh Dewan -----
Komisaris sampai dengan :-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- 1). terdapat keputusan RUPS yang -----
menguatkan atau membatalkan -----
Pemberhentian sementara pada huruf
d; atau-----
- 2). lampaunya jangka waktu pada -----
huruf d-----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud -----
pada huruf d, anggota Direksi yang ----
bersangkutan diberi kesempatan untuk --
membela diri.-----
- h. Pemberhentian sementara tidak -----
dapat diperpanjang atau ditetapkan ----
kembali dengan alasan yang sama, -----
apabila pemberhentian sementara -----
dinyatakan batal sebagaimana dimaksud -
pada huruf e.-----
- i. Apabila RUPS membatalkan -----
pemberhentian sementara atau terjadi --
keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf
e, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan -----
tugasnya kembali sebagaimana mestinya.--
- j. Dalam hal RUPS menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara, maka
anggota Direksi yang bersangkutan -----
diberhentikan untuk -seterusnya.-----
- k. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak
hadir dalam RUPS setelah dipanggil ----

secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - 1). keputusan pemberhentian sementara; dan
 - 2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

- (28). Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- b. anggota Dewan Komisaris dan/atau -----
Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik --
Negara;-----
- c. jabatan struktural dan fungsional -----
lainnya pada instansi/lembaga -----
pemerintah pusat dan atau daerah; -----
- d. pengurus partai politik, anggota -----
DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD ----
Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil
kepala daerah;-----
- e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, -----
DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II ----
atau calon kepala daerah/wakil kepala --
daerah;-----
- f. jabatan lain yang dapat -----
menimbulkan benturan kepentingan; -----
dan/atau -----
- g. jabatan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan dalam peraturan perundang----
undangan.-----

(29). Untuk perangkapan jabatan Direksi yang -----
tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) --
pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat
Dewan Komisaris.-----

-----Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi-----

-----Pasal 12-----

(1). Direksi bertugas menjalankan segala -----
tindakan yang berkaitan dan bertanggung ----
jawab atas pengurusan Perseroan untuk -----

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1). Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

2). Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;

3). Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
- 4). Mengangkat dan memberhentikan -----
pekerja Perseroan berdasarkan -----
peraturan ketenagakerjaan -----
Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
- 5). Mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Perusahaan dan/ atau ---
Kepala Satuan Pengawas Intern -----
dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris;-----
- 6). Menghapusbukukan piutang -----
macam dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar ini ---
dan yang selanjutnya dilaporkan ---
kepada Dewan Komisaris selanjutnya
dilaporkan dan -----
dipertanggungjawabkan dalam -----
Laporan Tahunan;-----
- 7). Tidak menagih lagi piutang -----
bunga, denda, ongkos dan piutang -
lainnya di luar pokok yang -----
dilakukan dalam rangka -----
restrukturisasi dan/atau -----
penyelesaian piutang serta -----
perbuatan lain dalam ----
rangka penyelesaian piutang -----
Perseroan dengan kewajiban -----

melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara ----- pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.-----

8) Melakukan segala tindakan dan ----- perbuatan lainnya mengenai ----- pengelolaan maupun pemilikan ----- kekayaan Perseroan, mengikat ----- Perseroan dengan pihak lain ----- dan/atau pihak lain dengan ----- Perseroan, serta mewakili ----- Perseroan di dalam dan di luar ---- pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan ----- pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini ----- dan/atau Keputusan RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

1). Mengusahakan dan menjamin ----- terlaksananya usaha dan kegiatan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;-----

2). Menyiapkan pada waktunya ----- Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja ----- lainnya serta perubahannya untuk ----- disampaikan kepada Dewan Komisaris

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- 3). Membuat Daftar Pemegang -----
Saham, Daftar Khusus, Risalah -----
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;---
 - 4). Membuat Laporan Tahunan yang -----
antara lain berisi Laporan -----
Keuangan, sebagai wujud -----
pertanggungjawaban pengurusan -----
Perseroan, serta dokumen keuangan
Perseroan sebagaimana dimaksud ----
dalam Undang-undang tentang -----
Dokumen Perusahaan; -----
 - 5). Menyusun Laporan Keuangan -----
dalam angka 4 di atas berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan dan ----
menyerahkan kepada Akuntan Publik
untuk diaudit;-----
 - 6). Menyampaikan Laporan Tahunan -----
setelah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris dalam jangka waktu -----
paling lambat 5 (lima) bulan -----
setelah tahun buku Perseroan -----
berakhir kepada RUPS untuk -----
disetujui dan disahkan;-----
 - 7). Memberikan penjelasan kepada -----
RUPS mengenai Laporan Tahunan;-----
 - 8). Menyampaikan Neraca dan -----
Laporan Laba Rugi yang telah -----

disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9). Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

10). Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen Perseroan lainnya;

11). Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

12). Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;

13). Menyusun sistem akuntansi

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sesuai dengan Standar Akuntansi ---
Keuangan dan berdasarkan prinsip--
prinsip pengendalian intern, -----
terutama fungsi pengurusan, -----
pencatatan, penyimpanan, dan -----
pengawasan;-----

14). Memberikan laporan berkala -----
menurut cara dan waktu sesuai ----
dengan ketentuan yang berlaku, ---
serta laporan lainnya setiap kali
diminta oleh Dewan Komisaris -----
dan/atau pemegang saham Seri A ---
Dwiwarna, dengan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan -----
khususnya peraturan di bidang ----
Pasar Modal;-----

15). Menyiapkan susunan organisasi ----
Perseroan lengkap dengan perincian
dan tugasnya;-----

16). Memberikan penjelasan tentang ----
segala hal yang ditanyakan atau ---
yang diminta anggota Dewan -----
Komisaris dan pemegang saham Seri
A Dwiwarna, dengan memperhatikan --
peraturan perundang undangan -----
khususnya peraturan di bidang ----
Pasar Modal berlaku; -----

17). Menjalankan kewajiban-----
kewajiban lainnya sesuai dengan --

ketentuan yang diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini dan yang -----
ditetapkan oleh RUPS.-----

18). Memenuhi dan melaksanakan -----
tindakan-tindakan dalam rangka ----
memenuhi hak-hak pemegang saham ---
seri A Dwiwarna sebagaimana -----
tersebut dalam Pasal 5.4 Anggaran
Dasar ini. -----

(3). Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi -----
wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian
dan pengabdianya secara penuh pada tugas, -
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.---

(4). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota -----
Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini ---
dan peraturan perundang-undangan serta wajib
melaksanakan prinsip-prinsip -----
profesionalisme, efisiensi, transparansi, ---
kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban serta kewajaran.-----

(5). Setiap anggota Direksi wajib -----
melaksanakan tugas dan tanggung jawab -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ---
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha -
Perseroan dengan mengindahkan perundang------
undangan yang berlaku.-----

(6). a. Setiap anggota Direksi bertanggung -----
jawab secara tanggung renteng atas -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota -----
Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian ----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ----
huruf a, apabila dapat membuktikan:-----

1). kerugian tersebut bukan -----
karena kesalahan atau -----
kelalaiannya;-----

2). telah melakukan pengurusan -----
dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk ----
kepentingan dan sesuai dengan ----
maksud dan tujuan Perseroan;-----

3). tidak mempunyai benturan -----
kepentingan baik langsung maupun -
tidak langsung atas tindakan -----
pengurusan yang mengakibatkan ----
kerugian; dan-----

4). telah mengambil tindakan -----
untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut.----

(7). i. Perbuatan-perbuatan Direksi di -----
bawah ini harus mendapat persetujuan --
tertulis dari Dewan Komisaris:-----

a). Melepaskan/memindahtangankan -----
dan/atau menggunakan aset -----
Perseroan dengan nilai melebihi --

jumlah tertentu yang ditetapkan --
oleh Dewan Komisaris, kecuali aset
yang dicatat sebagai persediaan, --
dengan memperhatikan ketentuan di
bidang pasar modal;-----

b). Mengadakan kerjasama dengan -----
badan usaha atau pihak lain, dalam
bentuk kerjasama operasi (KSO), --
kerjasama usaha (KSU), kerjasama --
lisensi, Bangun Guna Serah (Build,
Operate and Transfer/BOT), Bangun
Serah Guna (Build, Transfer and --
Operate/BTO), Bangun Guna Milik --
(Build, Operate and Own/BOO) dan --
perjanjian perjanjian lain yang --
mempunyai sifat yang sama yang ---
jangka waktunya ataupun nilainya --
melebihi dari yang ditetapkan oleh
Dewan Komisaris;-----

c). Menetapkan dan mengubah logo -----
Perseroan;-----

d). Menetapkan struktur -----
organisasi 1 (satu) tingkat di ---
bawah Direksi;-----

e). Melakukan penyertaan modal, -----
melepaskan penyertaan modal -----
termasuk perubahan struktur -----
permodalan dengan nilai tertentu --
yang ditetapkan Dewan Komisaris --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pada perseroan lain, anak -----
perusahaan dan perusahaan patungan
yang tidak dalam rangka -----
penyelamatan piutang dengan -----
memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;-----

f). Mendirikan anak perusahaan -----
dan/atau perusahaan patungan -----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;-----

g). Mengusulkan wakil Perseroan -----
untuk menjadi calon Anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris pada --
anak perusahaan yang memberikan --
kontribusi signifikan kepada -----
Perseroan dan/atau bernilai -----
strategis yang ditetapkan oleh ----
Dewan Komisaris.-----

h). Melakukan penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan, dan pembubaran anak ----
perusahaan dan perusahaan patungan
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;-----

i). Mengikat Perseroan sebagai -----

- penjamin (borg atau avalist) -----
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;-----
- j). Menerima pinjaman jangka -----
menengah/panjang dan memberikan --
pinjaman jangka menengah/panjang -
dengan nilai tertentu yang -----
ditetapkan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan di bidang
Pasar Modal;-----
- k). Memberikan pinjaman jangka -----
pendek/menengah/panjang yang tidak
bersifat operasional, kecuali ----
pinjaman kepada anak perusahaan --
cukup dilaporkan kepada Dewan ----
Komisaris;-----
- l). Menghapuskan dari pembukuan -----
terhadap piutang macet dan -----
persediaan barang mati dalam nilai
yang melebihi batas yang -----
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;---
- m). Melakukan tindakan-tindakan -----
yang termasuk dalam transaksi ----
Material sebagaimana ditetapkan --
oleh peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal dengan nilai
tertentu yang ditetapkan Dewan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Komisaris, kecuali tindakan -----
tersebut termasuk dalam transaksi
material yang dikecualikan oleh --
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal;-----
- n). Tindakan-tindakan yang belum -----
ditetapkan dalam RKAP;-----
- o). Melepaskan hak atas izin -----
usaha pertambangan operasi -----
produksi atau hak atas izin usaha
pertambangan dalam bentuk lain ---
yang sah yang sudah memasuki tahap
operasi produksi.-----
- ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus ----
berkenaan dengan huruf (a), (b), (e),
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan --
(m) ayat ini dengan batasan dan/atau --
kriteria tertentu, ditetapkan setelah --
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
seri A Dwiwarna.-----
- iii. Penetapan batasan dan/atau -----
kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal
hal sebagaimana dimaksud huruf (a), ---
(b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k)
dan (l) ayat ini dilakukan setelah ----
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
seri A Dwiwarna.-----
- iv. Kewenangan persetujuan Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana -----

dimaksud pada poin (ii) dapat -----
dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B
Terbanyak.-----

v. Tindakan Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada huruf (b) ayat ini -----
sepanjang diperlukan dalam rangka -----
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang -
lazim dilakukan dalam bidang usaha yang
bersangkutan dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang undangan,
tidak memerlukan persetujuan Dewan ----
Komisaris dan/atau RUPS.-----

(8). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) ----
hari sejak diterimanya permohonan atau -----
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari -
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan --
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Pasal ini.-----

(9). Direksi wajib meminta persetujuan RUPS ----
untuk:-----
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; -----
atau-----
b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan;-----

- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik --
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ----

Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

(10).a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini -----
hanya dapat dilakukan oleh Direksi ----
setelah mendapatkan tanggapan tertulis
dari Dewan Komisaris dan mendapat -----
persetujuan dari RUPS untuk:-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

1). Melakukan tindakan-tindakan -----
yang termasuk dalam transaksi ----
material sebagaimana ditetapkan --
oleh peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal dengan nilai
di atas 50% (lima puluh persen) --
dari ekuitas Perseroan, kecuali --
tindakan tersebut termasuk dalam -
transaksi material yang -----
dikecualikan oleh Peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.-----

2). Melakukan transaksi yang -----
mengandung benturan kepentingan --
sebagaimana ditentukan dalam -----
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di pasar modal.-----

3). Melakukan transaksi lain guna ----
memenuhi Peraturan Perundang-----
undangan yang berlaku di pasar ----
modal.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga -----
puluh) hari sejak diterimanya -----

permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

(11). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(12). RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

(13). Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini.

(14). Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(15).Apabila tidak ditetapkan lain dalam -----
kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama ----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan ----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----

(16).a. Apabila Direktur Utama tidak ada -----
atau berhalangan karena sebab apapun, -
hal mana tidak perlu dibuktikan pada --
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas
Direktur Utama atau Direktur Utama ----
menunjuk secara tertulis salah satu ----
anggota Direksi yang berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama direksi -
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur
Utama dan/atau Wakil Direktur Utama ----
apabila pada saat bersamaan Wakil -----
Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ----
ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Wakil -----
Direktur Utama menunjuk secara tertulis
anggota Direksi yang berwenang -----
melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur
Utama, atau Wakil Direktur Utama -----

menunjuk secara tertulis anggota -----
Direksi yang berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila --
terlebih dahulu Direktur Utama tidak ---
ada atau berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat -----
Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ---
Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, -hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka Direktur Utama -----
menunjuk secara tertulis anggota -----
Direksi yang berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas--tugas Direktur ----
Utama.-----

(17).Dalam hal Direktur Utama tidak -----
melakukan penunjukan, maka anggota Direksi --
yang terlama dalam jabatan berwenang -----
bertindak untuk dan atas -nama Direksi serta
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

(18).Direksi untuk perbuatan tertentu atas -----
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya --
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut yang diatur dalam surat ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kuasa.-----

(19).Pembagian tugas dan wewenang setiap -----
anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam
hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas -
dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas
dan wewenang di antara Direksi ditetapkan --
berdasarkan keputusan Direksi.-----

(20).Direksi dalam mengurus Perseroan -----
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh --
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan --
peraturan perundang-undangan dan/atau -----
Anggaran Dasar ini.-----

(21).Anggota Direksi tidak berwenang -----
mewakili Perseroan apabila:-----

a. Terdapat perkara di Pengadilan -----
antara Perseroan dengan anggota Direksi
yang bersangkutan; atau -----

b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai kepentingan yang berbenturan
dengan kepentingan Perseroan. -----

(22).Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (21) yang berhak -----
mewakili Perseroan adalah:-----

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan dengan --
Perseroan;-----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan; atau -----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Rapat Direksi

Pasal 13

(1). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

(2). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

(3). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

(4). Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.

(5). a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 --- (lima) hari sebelum rapat diadakan, --- dengan tidak memperhitungkan tanggal --- pemanggilan dan tanggal rapat. atau --- dalam waktu yang lebih singkat jika --- dalam keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di ----- atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan ----- keputusan Rapat Direksi yang diadakan - sebelumnya atau apabila semua anggota - Direksi hadir dalam rapat.-----

(6). Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ----- ayat 5 harus mencantumkan acara, tanggal, --- waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik ----- Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ----- Perseroan.-----

(7). Semua Rapat Direksi dipimpin oleh ----- Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau ----- Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi - apabila pada saat yang bersamaan Wakil ----- Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil -----

Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi --
apabila pada saat yang bersamaan Direktur ---
Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak
melakukan penunjukan.-----

(8). Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil -----
Direktur Utama, maka dalam hal Direktur ----
Utama tidak hadir atau berhalangan, maka ---
salah seorang Direktur yang ditunjuk secara
tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin -
Rapat Direksi.-----

(9). Dalam hal Direktur Utama tidak -----
melakukan penunjukan, maka salah seorang ---
Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai
anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.

(10). Dalam hal Direktur yang paling lama -----
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan -
lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini
yang tertua dalam usia yang bertindak -----
sebagai pimpinan rapat Direksi.-----

(11). Seorang anggota Direksi dapat diwakili -----
dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ----
Direksi lain berdasarkan surat kuasa. -----
Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili
seorang anggota Direksi lainnya.-----

(12). Anggota Direksi yang berhalangan untuk -----
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat -----
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan -
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada

Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ----
atau kepada anggota Direksi lainnya yang ----
akan memimpin Rapat Direksi tersebut, -----
mengenai apakah ia mendukung atau tidak ----
mendukung terhadap hal-hal yang akan -----
dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap --
sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah --
dalam Rapat Direksi.-----

(13).Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari --
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.--

(14).Dalam hal terdapat lebih dari satu -----
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----
sehingga salah satu usulan memperoleh suara
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(15).Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika --
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.--

(16).Dalam Rapat Direksi, setiap anggota -----
Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan

sah dalam rapat tersebut.-----

(17).Suara blanko (abstain) dianggap -----
menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. --
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam -menentukan jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(18).Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --
tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir.-----

(19).a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam --
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam --
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --
serta kemudian ditandatangani oleh ----
seluruh anggota Direksi yang hadir dan
disampaikan kepada seluruh anggota ----
Direksi.-----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam --
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam --
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --
serta kemudian ditandatangani oleh ----
seluruh anggota Direksi dan anggota ----

Dewan Komisaris yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris.----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis -
dalam surat tersendiri yang dilekatkan
pada risalah rapat.-----

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud -----
pada huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan -----
bukti yang sah untuk para anggota -----
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam Rapat yang
bersangkutan.-----

(20).a. Direksi dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Direksi dengan ketentuan semua ---
anggota Direksi telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Direksi ----
memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta ----
menandatangani persetujuan tersebut.----

b. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama -

dengan keputusan yang diambil dengan ---
sah dalam Rapat Direksi.-----

(21). Dalam hal anggota Direksi tidak dapat -----
menghadiri rapat secara fisik, maka anggota
Direksi dapat menghadiri rapat dengan -----
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi, atau sarana media elektronik ---
lainnya, sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku. -----

(22). Setiap anggota Direksi yang secara -----
pribadi dengan cara apapun, baik secara ----
langsung maupun secara tidak langsung, -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam ---
mana -Perseroan menjadi salah satu pihaknya
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam
suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak ----
berhak untuk ikut dalam mengambil suara ----
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ---
transaksi atau kontrak tersebut.-----

-----Dewan Komisaris-----

-----Pasal 14-----

(1). a. Pengawasan Perseroan dilakukan -----
oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya ----
disesuaikan dengan kebutuhan terdiri ---
dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang,
seorang diantaranya diangkat sebagai ---
Komisaris Utama, dan apabila diperlukan
seorang diantaranya dapat diangkat ----

sebagai Wakil Komisaris Utama.-----

- b. Dewan Komisaris terdiri dari -----
Komisaris dan Komisaris -----
Independen. Jumlah Komisaris Independen
sesuai dengan ketentuan dan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku.-----

(2). Dewan Komisaris merupakan majelis dan -----
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat --
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----

(3). Persyaratan anggota Dewan Komisaris -----
wajib mengikuti ketentuan:-----

- a. Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas;-----
- b. peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal; dan-----
- c. peraturan perundang-undangan lain -----
yang berlaku bagi Perseroan dan -----
perundang-undangan lain yang terkait --
dengan kegiatan usaha Perseroan.-----

(4). Yang dapat diangkat sebagai anggota -----
Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, --
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat
dan selama menjabat: -----

- a. mempunyai akhlak, moral, dan -----
integritas yang baik;-----
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat:-----

- 1). tidak pernah dinyatakan -----
pailit;-----
- 2). tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit;-----
- 3). tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan-----
- 4) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan ----
Komisaris yang selama menjabat:----
 - a) pernah tidak -----
menyelenggarakan RUPS -----
tahunan;-----
 - b) pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau -----
pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai ---
anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris -----
kepada RUPS; dan-----
 - c) pernah menyebabkan -----

perusahaan yang memperoleh ---
izin, persetujuan, atau -----
pendaftaran dari OJK tidak ---
memenuhi kewajiban -----
menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan ----
kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk-----
mematuhi peraturan -----
perundang-undangan;-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau
keahlian di bidang yang -----
dibutuhkan Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya
sebagaimana ditentukan dalam
ayat (3).-----

(5). Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan ---
surat pernyataan yang ditandatangani oleh ---
calon anggota Dewan Komisaris dan surat ----
tersebut disampaikan kepada Perseroan.-----

(6). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
untuk melakukan penggantian anggota Dewan ---
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.---

(7). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum -
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya -
atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya -

persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8). Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(9). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(10). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi

tanggung jawab pribadi anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan.-----

(11).Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), -----
pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----
dilakukan dengan mempertimbangkan -----
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai ----
masalah-masalah manajemen perusahaan yang --
berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai
di bidang usaha Perseroan, dan dapat -----
menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.----

(12).Para anggota Dewan Komisaris diangkat -----
dan diberhentikan oleh RUPS, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri ----
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan ----
keputusan Rapat tersebut harus disetujui ----
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----
Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang -
diadakan dalam rangka mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.-----
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh -
RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang
saham seri A Dwiwarna.-----

(13).Keputusan RUPS mengenai pengangkatan -----

dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ---
juga menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan RUPS.-----

(14).a. Para anggota Dewan Komisaris -----
diangkat untuk jangka waktu terhitung -
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS
yang mengangkatnya dan berakhir pada ---
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)
setelah tanggal pengangkatannya, dengan
syarat tidak boleh melebihi jangka ----
waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal, namun -
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS -
untuk sewaktu-waktu dapat -----
memberhentikan para anggota Dewan -----
Komisaris sebelum masa jabatannya -----
berakhir.-----

b. Setelah masa jabatannya berakhir, -----
para anggota Dewan Komisaris dapat ----
diangkat kembali oleh RUPS untuk satu -
kali masa jabatan.-----

(15).Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu -----
dapat diberhentikan berdasarkan keputusan ---
RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----

(16).Alasan pemberhentian anggota Dewan -----

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ---

(15) dilakukan apabila berdasarkan -----

kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang -----

bersangkutan antara lain:-----

a. tidak dapat menjalankan tugasnya -----

dengan baik;-----

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar -----

ini dan/atau peraturan perundang-----

undangan;-----

c. terlibat dalam tindakan yang -----

merugikan Perseroan dan/atau negara;---

d. melakukan tindakan yang melanggar -----

etika dan/atau kepatutan yang -----

seharusnya dihormati sebagai anggota ---

Dewan Komisaris;-----

e. dinyatakan bersalah dengan putusan -----

pengadilan yang telah mempunyai -----

kekuatan hukum yang tetap;-----

f. mengundurkan diri.-----

(17).Disamping alasan pemberhentian anggota -----

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---

ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, ---

anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan

oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang ---

dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan

tujuan Perseroan.-----

(18).Keputusan pemberhentian karena alasan -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), ----
diambil setelah yang bersangkutan diberi ----
kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

(19).Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

(20).Antara para anggota Dewan Komisaris dan ----
antara anggota Dewan Komisaris dengan -----
anggota Direksi tidak boleh ada hubungan ----
keluarga sedarah sampai dengan derajat ----
ketiga, baik menurut garis lurus maupun ----
garis ke samping atau hubungan -----
semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul --
karena ikatan perkawinan, termasuk menantu -
atau ipar. -----

(21).Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (20), maka RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di --
antara mereka.-----

(22).Pembagian kerja diantara para anggota -----
Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri,
dan untuk kelancaran tugasnya Dewan -----
Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris ----
Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ----
Komisaris.-----

(23).Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----
apapun terdapat satu jabatan atau lebih ----
anggota Komisaris lowong:-----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk -----

mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya -----
Komisaris Utama atau jabatan yang -----
lowong adalah Komisaris Utama.-----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud -
pada huruf a ayat ini.-----

(24). Apabila pada suatu waktu oleh sebab ----
apapun seluruh jabatan anggota Dewan --
Komisaris Perseroan lowong, maka untuk
sementara Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas
anggota Dewan Komisaris untuk -----
menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris -
dengan kewenangan yang sama, dengan ----
ketentuan dalam waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah terjadi -
lowongan, harus diselenggarakan RUPS -
untuk mengisi lowongan jabatan Dewan ---
Komisaris tersebut.-----

(25).a. Seorang anggota Dewan Komisaris -----
berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya ----
berakhir dengan memberitahukan secara -
tertulis mengenai maksudnya tersebut ---
kepada Perseroan -----

- b. Perseroan wajib menyelenggarakan -----
RUPS untuk memutuskan permohonan -----
pengunduran diri anggota dewan -----
komisaris dalam jangka waktu paling ----
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya surat pengunduran diri.-----
- c. Perseroan wajib melakukan -----
keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling ----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
diterimanya permohonan pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf a dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf b. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang -
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -
ini dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku.-----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris -----
yang mengundurkan diri sebagaimana ----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagai anggota -
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam

RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota -----
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan -----
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) -
orang, maka pengunduran diri tersebut -
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS
dan telah diangkat anggota Dewan -----
Komisaris -yang baru, sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota -----
Dewan Komisaris.-----

(26).Jabatan anggota Dewan Komisaris -----

berakhir apabila:-----

a. Pengunduran dirinya telah efektif -----
sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;

b. Meninggal dunia;-----

c. Masa jabatannya berakhir;-----

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS ; -----
atau -----

e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan -----
Niaga yang telah mempunyai kekuatan ----
hukum yang tetap atau ditaruh di bawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
pengadilan;-----

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----

sebagai anggota Dewan Komisaris -----
berdasarkan Anggaran Dasar ini dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya.---

(27).Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f ----
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap
jabatan yang dilarang.-----

(28).Bagi anggota Dewan Komisaris yang -----
berhenti sebelum maupun setelah masa -----
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena
meninggal dunia, maka yang bersangkutan ----
tetap bertanggung jawab atas tindakan -----
tindakannya yang belum diterima -----
pertanggungjawabannya oleh RUPS.-----

(29).Anggota Dewan Komisaris dilarang -----
memangku jabatan rangkap sebagai:-----

a. anggota Direksi pada Badan usaha -----
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
badan usaha milik swasta, kecuali -----
anggota Direksi pada Badan Usaha Milik
Negara sebagai Pemegang Saham Seri B ---
Terbanyak; -----

b. pengurus partai politik dan/atau -----
calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I,
dan DPRD Tingkat II dan/atau calon ----
kepala daerah/wakil kepala daerah;-----

c. jabatan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan dalam peraturan perundang- ----
undangan; dan/atau-----

d. jabatan lain yang dapat -----

menimbulkan benturan kepentingan. -----

(30). Anggota Dewan Komisaris, diberikan -----
honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk -----
tantiem dan santunan purna jabatan yang -----
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS -----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Tugas, Wewenang dan Kewajiban-----

-----Dewan Komisaris-----

-----Pasal 15-----

(1). Dewan Komisaris bertugas melakukan -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, --
jalannya pengurusan pada umumnya baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan --
yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan -----
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan --
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang -----
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran -----
Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran --
Dasar ini dan Keputusan RUPS , serta -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, --
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), maka:-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----

1). memeriksa buku, surat-surat, -----

serta dokumen lainnya, memeriksa --

kas untuk keperluan verifikasi dan

- lain-lain surat berharga dan -----
memeriksa kekayaan Perseroan;-----
- 2) memasuki pekarangan, -----
gedung, dan kantor yang -----
dipergunakan oleh Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari -----
Direksi dan/atau pejabat lainnya -
mengenai segala persoalan yang ---
menyangkut pengelolaan Perseroan;--
- 4) mengetahui segala kebijakan -----
dan tindakan yang telah dan akan -
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau -----
pejabat lainnya di bawah Direksi -
dengan sepengetahuan Direksi untuk
menghadiri rapat Dewan Komisaris;--
- 6) mengangkat dan memberhentikan ----
seorang Sekretaris Dewan -----
Komisaris;-----
- 7) memberhentikan sementara -----
anggota Direksi sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar ini; ----
- 8) membentuk Komite Audit, -----
Komite Nominasi dan Remunerasi, --
Komite Pemantau Risiko dan komite-
komite lain, jika dianggap perlu -
dengan memperhatikan kemampuan ----
perusahaan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk ----

- hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
 - 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
 - 12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - 13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau keputusan RUPS.

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- 1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang

- disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- 3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.
 - 6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
 - 7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada -----
Perseroan tersebut dan perseroan -
lain;-----

10) memberikan laporan tentang -----
tugas pengawasan yang telah -----
dilakukan selama tahun buku yang -
baru lampau kepada RUPS.-----

11) Memberikan penjelasan tentang ----
segala hal yang ditanyakan atau --
yang diminta pemegang saham Seri A
Dwiwarna dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan -----
khususnya yang berlaku di bidang -
Pasar Modal.-----

12) melaksanakan kewajiban -----
lainnya dalam rangka tugas -----
pengawasan dan pemberian nasihat,
sepanjang tidak bertentangan -----
dengan peraturan perundang-----
undangan, Anggaran Dasar ini, ----
dan/atau keputusan RUPS .-----

(3). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut -----
setiap anggota Dewan Komisaris harus:-----

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan serta ----
prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, -
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta
kewajaran;-----

b. Beritikad baik, penuh kehati-
hatian dan bertanggung-jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.

(4). Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

(5). a. Setiap anggota Dewan Komisaris
bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan yang
disebabkan oleh kesalahan atau
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam
menjalankan tugasnya.

b. Anggota Dewan Komisaris tidak
dapat dipertanggungjawabkan atas
Perseroan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan
karena kesalahan atau
kelalaiannya;

2. telah melakukan pengawasan
dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.

3. tidak mempunyai benturan -----
kepentingan baik langsung maupun -
tidak langsung atas tindakan -----
pengawasan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan-----

4. telah mengambil tindakan -----
untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut.----

-----Rapat Dewan Komisaris-----

-----Pasal 16-----

(1). Segala keputusan Dewan Komisaris -----
diambil dalam rapat Dewan Komisaris. -----

(2). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) --
bulan.-----

(3). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----

(4). Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat -----
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau
beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----
Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang ---
akan dibicarakan.-----

(5). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----
dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal
Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, -----
pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil -----
Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris -

Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

(6). Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

(7). a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.

- (8). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
- (9). Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
- (10).a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan

Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh ---
Komisaris Utama.-----

(11). Dalam hal Komisaris Utama tidak -----
melakukan penunjukan, maka anggota Dewan ----
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisari bertindak sebagai ----
pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan
Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan
atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

(12). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -
Komisaris lebih dari satu orang, maka -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam -
usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----

(13). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) -----
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----
sehingga salah satu usulan memperoleh suara
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(14). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap -----
anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara -
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain --
yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat ----
tersebut.-----

(15). Suara blanko (abstain) dianggap -----

menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. --
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(16). Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --
tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir.-----

(17). Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Jika keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---
maka keputusan harus diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
rapat yang bersangkutan.-----

(18).a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam --
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus -----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam ---
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --
serta kemudian ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Dewan Komisaris yang --
hadir dan disampaikan kepada seluruh ---
anggota Dewan Komisaris.-----

- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam -- Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ---- dibuat oleh seorang yang hadir dalam -- rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat -- serta kemudian ditandatangani oleh ---- seluruh anggota Dewan Komisaris dan ---- anggota Direksi yang hadir dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota ---- Dewan Komisaris dan anggota Direksi.----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan ----- Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -- huruf b, yang bersangkutan wajib ----- menyebutkan alasannya secara tertulis -- dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.-----
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud ---- pada huruf a dan huruf b wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris ----- merupakan bukti yang sah untuk para ---- anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----
- (19).a. Dewan Komisaris dapat juga ----- mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan

ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan --- semua anggota Dewan Komisaris ----- memberikan persetujuan mengenai usul --- yang diajukan secara tertulis serta ---- menandatangani persetujuan tersebut.----

b. Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian mempunyai kekuatan yang sama - dengan keputusan yang diambil dengan --- sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

(20). Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----- dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --- anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri . rapat dengan melalui media telekonferensi, - video konferensi, atau sarana media ----- elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan - yang berlaku.-----

(21). Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----- secara pribadi dengan cara apapun, baik ---- secara langsung maupun secara tidak ----- langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang ----- diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat ----- kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan ----- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang ---- berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---

tersebut. -----

-----Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan-----

-----Pasal 17-----

- (1). Direksi wajib menyusun Rencana Kerja -----
dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap
tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:--
- a. misi, sasaran usaha, strategi -----
usaha, kebijakan perusahaan, dan -----
program kerja/kegiatan;-----
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci -----
atas setiap anggaran program -----
kerja/kegiatan;-----
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan -----
anak perusahaannya; dan-----
 - d. hal-hal lain yang memerlukan -----
keputusan Dewan Komisaris.-----
- (2). Dewan Komisaris wajib menyusun program -----
kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian --
yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja --
dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun
oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).-----
- (3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan ----
kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru --
dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan ----
dalam peraturan perundang undangan yang -----

berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.-----

(4). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(5). Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.-----

-----Tahun Buku dan Laporan Tahunan-----

-----Pasal 18-----

(1). Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----

(2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:-----

a. ikhtisar data keuangan penting;-----

b. informasi saham (jika ada);-----

- c. laporan Direksi;-----
- d. laporan Dewan Komisaris;-----
- e. profil Perseroan;-----
- f. analisis dan pembahasan -----
manajemen;-----
- g. tata kelola Perseroan;-----
- h. tanggung jawab sosial dan -----
lingkungan Perseroan;-----
- i. laporan keuangan tahunan yang -----
telah diaudit;-----
- j. surat pernyataan anggota Direksi -----
dan anggota Dewan Komisaris tentang ---
tanggung jawab atas Laporan Tahunan.---

(3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----
mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---
tahun buku yang baru lampau yang menjadi ---
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -
tahunan yang disusun oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (2).-----

(4). Rancangan Laporan Tahunan termasuk -----
laporan keuangan yang telah diaudit oleh ---
akuntan publik, yang telah ditandatangani ---
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan ---
kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ---
ditandatangani sebelum disampaikan kepada ---
RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan
dan pengesahan.-----

- (5). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh
semua Anggota Direksi dan semua Anggota -----
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ----
kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima)
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ----
memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
- (6). Dalam hal terdapat anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan
tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya
secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan ----
tahunan.-----
- (7). Dalam hal terdapat anggota Direksi atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani laporan tahunan sebagaimana -
dimaksud pada ayat 5 dan tidak memberi -----
alasan secara tertulis, yang bersangkutan --
dianggap telah menyetujui isi laporan -----
tahunan.-----
- (8). Persetujuan atas Laporan Tahunan -----
termasuk pengesahan laporan keuangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), -----
dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat --
pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun -
buku berakhir.-----
- (9). Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta --

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

(10). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(11). Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.

(12). Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.

-----Pelaporan-----

-----Pasal 19-----

- (1). Direksi wajib menyiapkan laporan -----
berkala yang memuat pelaksanaan Rencana -----
Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
- (2). Laporan berkala sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan --
dan laporan tahunan.-----
- (3). Selain laporan berkala sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-----
waktu dapat pula memberikan laporan khusus --
kepada Dewan Komisaris. -----
- (4). Laporan berkala dan laporan lainnya -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata
cara penyusunan sesuai dengan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan.-----
- (5). Direksi wajib menyampaikan laporan -----
triwulanan kepada Dewan Komisaris paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----

-----Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----Pasal 20-----

- (1). RUPS dalam Perseroan adalah:-----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 21;-----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang -----
diadakan sewaktu waktu berdasarkan ----
kebutuhan sebagaimana diatur dalam -----

Pasal 22.-----

(2). Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----

(3). Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).-----

(4). Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.-----

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-----

i). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna-----

ii). Dewan Komisaris; atau-----

iii). Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi -----

dengan surat tercatat disertai -----
alasannya dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris.-----

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
pada huruf a harus:-----

1) dilakukan dengan itikad -----
baik;-----

2) mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----

3) disertai dengan alasan dan -----
bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS;-----

4) tidak bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar ini, dan-----

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a harus merupakan permintaan
yang membutuhkan keputusan RUPS dan ----
menurut penilaian Direksi telah -----
memenuhi persyaratan dalam -----
huruf c. -----

e. Direksi wajib melakukan pengumuman ----
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) ----
hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a diterima -----
Direksi.-----

- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
 pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---
 pada huruf e, pemegang saham dapat ----
 mengajukan kembali permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----
 Komisaris.-----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
 pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
 dalam jangka waktu paling lambat 15 ----
 (lima belas) hari terhitung sejak -----
 tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
 pada huruf f diterima Dewan Komisaris.
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan -----
 Komisaris tidak melakukan pengumuman ---
 RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ----
 dimaksud dalam huruf e dan huruf g, ---
 Direksi atau Dewan Komisaris wajib ----
 mengumumkan:-----
- 1) terdapat permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS dari pemegang
 saham sebagaimana dimaksud dalam -
 huruf a; dan-----
 - 2) alasan tidak -----
 diselenggarakannya RUPS.-----
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud -----
 pada huruf h dilakukan dalam jangka ----
 waktu paling lambat 15 (lima belas) ----
 hari sejak diterimanya permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----

saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.-----

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud ----- pada huruf e, huruf g, dan huruf h ayat ini paling kurang melalui:-----

1). Situs Web Penyedia e-RUPS;-----

2) situs web Bursa Efek; dan-----

3) situs web Perseroan -----

- Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---- asing, dengan ketentuan bahasa asing -- yang digunakan paling sedikit Bahasa -- Inggris.-----

k. Pengumuman pada huruf j dalam bahasa---- selain Bahasa Indonesia wajib memuat -- informasi yang sama dengan informasi -- dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

l. Dalam hal terdapat perbedaan ----- penafsiran informasi yang diumumkan ---- dalam bahasa Inggris dengan informasi -- yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -- sebagaimana dimaksud huruf k, informasi Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak ----- melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---- dapat mengajukan permintaan -----

diselenggarakannya RUPS kepada ketua ---
pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan ----
untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS.-----

n. Pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf wajib:-----

1). melakukan pengumuman, -----
pemanggilan akan diselenggarakan -
RUPS, pengumuman ringkasan risalah
RUPS, atas RUPS yang -----
diselenggarakan sesuai dengan ----
Peraturan OJK.-----

2). melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, ---
bukti pemanggilan, risalah RUPS, -
dan bukti pengumuman ringkasan ----
risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai
dengan Peraturan OJK. -----

3). melampirkan dokumen yang -----
memuat nama pemegang saham serta -
jumlah kepemilikan sahamnya pada -
Perseroan yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS dan -----

penetapan pengadilan dalam -----
pemberitahuan pada angka 2 kepada
OJK terkait akan diselenggarakan -
RUPS tersebut.-----

o. Pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a wajib tidak ----
mengalihkan kepemilikan sahamnya -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 -
ayat (9).-----

p. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a
ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, -
maka dalam jangka waktu paling lambat -
15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima, Direksi wajib mengumumkan:----

1) terdapat permintaan -----
penyelenggaraan RUPS dari Dewan ---
Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya ---
RUPS.-----

q. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf p
ayat ini atau jangka waktu 15 (lima ----
belas) hari telah terlampaui, Dewan ----
Komisaris menyelenggarakan sendiri -----
RUPS.-----

r. Dewan Komisaris wajib melakukan -----

pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
paling lambat 15 (lima belas) hari ----
terhitung sejak tanggal pengumuman ----
sebagaimana dimaksud angka huruf p ayat
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -
hari sebagaimana dimaksud angka 2 ayat
ini telah terlampaui.-----

s. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ----
pemberitahuan mata acara rapat kepada -
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman --
sebagaimana dimaksud huruf r ayat ini.-

t. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS ----
atas permintaan dari Dewan Komisaris, -
wajib memuat juga informasi bahwa -----
Direksi tidak melaksanakan RUPS atas --
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang -
diusulkannya.-----

-----Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----

-----Pasal 21-----

(1).a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan ----
setiap tahun, paling lambat 6 (enam) --
bulan setelah tahun buku berakhir. ----

b. Dalam kondisi tertentu OJK dapat -----
menetapkan batas waktu selain -----
sebagaimana diatur pada huruf a ayat --
ini.-----

(2). Dalam RUPS Tahunan:-----

- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;
- c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.
- d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

(3). Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan

tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana ---
lainnya.-----

-----Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya-----

-----Pasal 22-----

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Pereroan.

-----Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, -----

-----Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan-----

-----Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----Pasal 23-----

(1). Perseroan wajib menentukan tempat dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS.-----

(2). Tempat penyelenggaraan RUPS wajib -----
dilakukan di wilayah Republik Indonesia, ---
yaitu dapat diadakan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan;-----

b. tempat Perseroan melakukan -----
kegiatan usaha utamanya;-----

c. ibu kota provinsi dimana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha ---
utama Perseroan; atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa -----
Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

(3). Direksi menyelenggarakan RUPS dengan -----
didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada ----
OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS ---
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.-----

(4). Pemberitahuan RUPS kepada OJK, -----

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib menyampaikan -----

pemberitahuan mata acara RUPS kepada ---

OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -

sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak -

memperhitungkan tanggal pengumuman ----

RUPS.-----

b. Mata acara RUPS sebagaimana -----

dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan

secara jelas dan rinci.-----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata -----

acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ---

huruf b, Perseroan wajib menyampaikan -

perubahan mata acara dimaksud kepada ---

OJK paling lambat pada saat pemanggilan

RUPS.-----

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan -----

huruf c mutatis mutandis berlaku untuk

pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh

pemegang saham yang telah memperoleh ---

penetapan pengadilan untuk -----

menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf

o. -----

(5). Pengumuman RUPS dilakukan dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan -----

pengumuman RUPS kepada pemegang saham -

paling lambat 14 (empat belas) hari ----
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS pada huruf a -----
paling kurang memuat:-----

1). ketentuan pemegang saham yang ----
berhak hadir dalam RUPS;-----

2). ketentuan pemegang saham yang ----
berhak mengusulkan mata acara ----
RUPS;-----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; ----
dan-----

4) tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----
permintaan pemegang saham atau Dewan ---
Komisaris, selain memuat hal yang -----
disebut pada huruf b ayat ini, -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini, wajib memuat ----
informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS adanya permintaan
dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris.-----

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini, paling kurang melalui:-----

1) Situs penyedia e-RUPS;-----

2) Situs web Bursa Efek; dan -----

- 3) Situs web Perseroan -----
Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit Bahasa ---
Inggris.-----
- e. Pengumuman yang menggunakan bahasa -----
asing wajib memuat informasi dalam -----
pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia.-----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diumumkan dalam bahasa ---
asing dengan yang diumumkan dalam -----
Bahasa Indonesia, informasi dalam -----
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai
acuan. -----
- g. Dalam hal RUPS diselenggarakan -----
atas permintaan pemegang saham, -----
penyampaian bukti pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf f -----
disertai dengan salinan surat -----
permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ----
ayat (4).-----
- h. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan -----
transaksi yang mengandung benturan ----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti
peraturan Pasar Modal.-----
- i. Ketentuan huruf a sampai dengan g -----
mutatis mutandis berlaku untuk -----

pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ---
pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf
o. -----

(6). Usulan mata acara rapat dapat diajukan -----
oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai
berikut:-----

a. Pemegang saham dapat mengusulkan -----
mata acara Rapat secara tertulis kepada
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ---
sebelum pemanggilan RUPS.-----

b. Pemegang saham yang dapat -----
mengusulkan mata acara Rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
adalah:-----

1). Pemegang saham Seri A Dwi -----
warna;-----

2). 1 (satu) pemegang saham atau -----
lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak --
suara yang sah.-----

c. Usulan mata acara Rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ----
harus:-----

1). dilakukan dengan itikad baik; 2).--

- mempertimbangkan kepentingan -----
 - Perseroan;-----
 - 3). menyertakan alasan dan bahan -----
 - usulan mata acara Rapat; dan-----
 - 4). tidak bertentangan dengan -----
 - peraturan perundang-undangan.-----
 - d. Usulan mata acara rapat dari -----
 - pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
 - pada huruf a merupakan mata acara yang
 - membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut
 - penilaian Direksi telah memenuhi -----
 - persyaratan dalam huruf c.-----
 - e. Perseroan wajib mencantumkan -----
 - usulan mata acara rapat dari pemegang -
 - saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - dalam mata acara Rapat yang dimuat ----
 - dalam pemanggilan.-----
- (7). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan -----
- ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Perseroan wajib melakukan -----
- pemanggilan kepada pemegang saham -----
- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
- sebelum RUPS, dengan tidak -----
- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
- tanggal RUPS.-----
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -
- pada huruf a paling kurang memuat -----
- informasi:-----
- 1) Tanggal penyelenggaraan -----

- RUPS;-----
- 2) Waktu penyelenggaraan RUPS;-----
 - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 - 4) Ketentuan pemegang saham yang -----
berhak hadir dalam RUPS;-----
 - 5) Mata acara rapat termasuk -----
penjelasan atas setiap mata acara
tersebut;-----
 - 6). Informasi yang menyatakan -----
bahan terkait mata acara rapat ----
tersedia bagi pemegang saham sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan -
RUPS sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan; dan-----
 - 7). Informasi bahwa pemegang -----
saham dapat memberikan kuasa -----
melalui e-RUPS.-----
- c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang -----
saham sebagaimana dimaksud huruf a ayat
ini, paling kurang melalui:-----
- 1) Situs web penyedia e-RUPS;-----
 - 2) Situs web Bursa Efek; dan -----
 - 3) Situs web Perseroan -----
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----
asing, dengan ketentuan bahasa asing ---
yang digunakan paling sedikit Bahasa ---
Inggris. -----
- d. Pemanggilan yang menggunakan bahasa ----
asing wajib memuat informasi yang sama

dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan menjadi acuan.-----

f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.-----

g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

h. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf g mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.-----

(8). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan -----

dalam jangka waktu paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilaksanakan.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus ----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi peraturan Pasar Modal dan --
peraturan perundang-undangan lainnya --
serta Peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham Perseroan dicatatkan.-----

c. RUPS kedua dilaksanakan dalam -----
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari setelah RUPS pertama -----
dilaksanakan.-----

d. Ketentuan media pemanggilan dan -----
ralat pemanggilan RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai
dengan huruf f dan ayat 11 mutatis ----
mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS
kedua.-----

(9). Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas -----
permohonan Perseroan ditetapkan oleh --
OJK.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga -----
menyebutkan RUPS kedua telah -----

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran.-----

(10). Bahan mata acara rapat diatur dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib menyediakan bahan -----
mata acara rapat bagi pemegang saham ---
yang dapat diakses dan diunduh melalui
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;---

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a wajib tersedia --
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan
RUPS sampai dengan penyelenggaraan ----
RUPS.-----

c. Dalam hal ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain mengatur -----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara
rapat lebih awal dari ketentuan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b, ----
penyediaan bahan mata acara rapat -----
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan lain tersebut.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen, Perseroan wajib menyediakan
formulir pernyataan bermeterai cukup --
untuk ditandatangani oleh Pemegang ----
Saham Independen sebelum pelaksanaan --
RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:--

1). yang bersangkutan benar-benar -----

merupakan Pemegang Saham -----

Independen; dan -----

- 2). apabila dikemudian hari terbukti --
bahwa pernyataan tersebut tidak --
benar, yang bersangkutan dapat ----
dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-----
undangan.-----

11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan -----

dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan ralat -----

pemanggilan RUPS jika terdapat -----

perubahan informasi dalam pemanggilan --

RUPS yang telah dilakukan sebagaimana --

dimaksud dalam ayat (7) huruf b;-----

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a -----

memuat informasi atas perubahan tanggal

penyelenggaraan RUPS dan/atau -----

penambahan mata acara RUPS, Perseroan --

wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS

dengan tata cara pemanggilan -----

sebagaimana diatur dalam ayat (7).-----

c. Apabila perubahan informasi mengenai --

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau --

penambahan mata acara RUPS dilakukan --

bukan karena kesalahan Perusahaan -----

Terbuka atau atas perintah Otoritas ----

Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban -----

melakukan pemanggilan ulang RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----
Keuangan tidak memerintahkan untuk ----
dilakukan pemanggilan ulang.-----

-----Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah-----

-----Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----Pasal 24-----

(1). RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan ----

Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----

Komisaris. -----

b. Dalam hal semua anggota Dewan -----

Komisaris tidak hadir atau berhalangan

hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah --

seorang anggota Direksi yang ditunjuk -

oleh Direksi.-----

c. Dalam hal semua anggota Dewan -----

Komisaris atau anggota Direksi tidak --

hadir atau berhalangan hadir -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -

huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang --

saham yang hadir dalam RUPS yang -----

ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ----

untuk memimpin RUPS mempunyai benturan

kepentingan dengan mata acara yang akan

- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -
lainnya yang tidak mempunyai benturan -
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris.-----
- e. Dalam hal semua anggota Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah -
satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi.-----
- f. Dalam hal salah satu anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
kepentingan atas mata acara yang akan -
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --
oleh anggota Direksi yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan.-----
- g. Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, RUPS --
dipimpin oleh salah seorang pemegang ---
saham bukan pengendali yang dipilih ----
oleh mayoritas pemegang saham lainnya -
yang -hadir dalam RUPS.-----
- h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----
mereka yang hadir membuktikan -----
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS ----
tersebut dan/atau meminta agar surat ---
kuasa untuk mewakili pemegang saham ----
diperlihatkan kepadanya.-----

(2). Perseroan wajib melakukan RUPS dengan -----
tata tertib sebagai berikut:-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata -----
tertib RUPS harus diberikan kepada -----
pemegang saham yang hadir.-----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan -----
RUPS wajib memberikan penjelasan kepada
pemegang saham paling kurang mengenai:--

1). kondisi umum Perseroan secara -----
singkat;-----

2). mata acara rapat;-----

3). mekanisme pengambilan -----
keputusan terkait mata acara -----
rapat;dan -----

4). tata cara penggunaan hak -----
pemegang saham untuk mengajukan --
pertanyaan dan/atau pendapat.-----

(3). Perseroan wajib membuat Risalah -----
RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Risalah RUPS dibuat dalam -----
bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut
menjadi bukti yang sah terhadap semua --
pemegang saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam Rapat.-----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh ----- peserta RUPS.-----

c. Tanda tangan sebagaimana ----- dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat -- dalam bentuk akta berita acara RUPS --- yang dibuat oleh notaris.-----

d. Risalah RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam huruf a dan huruf b ---- wajib disampaikan kepada OJK paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah --- RUPS diselenggarakan.-----

e. Dalam hal waktu penyampaian ----- risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----

(4). Perseroan wajib membuat Ringkasan ----- Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai ----- berikut:-----

a. Ringkasan risalah RUPS wajib ----- memuat informasi paling kurang:-----

1). tanggal RUPS, tempat ----- pelaksanaan RUPS, waktu ----- pelaksanaan RUPS, dan mata acara -- RUPS;-----

2). anggota Direksi dan anggota -----

Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;

3). jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

4). ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;

5). jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;

6). mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

7). hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;

8). keputusan RUPS; dan

9). pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang

saham yang berhak, jika terdapat -
keputusan RUPS terkait dengan ----
pembagian dividen tunai.-----

b. Ringkasan Risalah RUPS kepada -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a ayat ini, paling kurang --
melalui:-----

1). Situs web penyedia e-RUPS;-----

2). Situs web Bursa Efek; dan -----

3). Situs web Perseroan -----

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----
asing dengan ketentuan bahasa asing ----
yang digunakan paling sedikit Bahasa --
Inggris.-----

c. Pengumuman yang menggunakan bahasa ----
asing wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pengumuman yang
menggunakan Bahasa Indonesia.-----

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diumumkan dalam bahasa --
asing dengan yang diumumkan dalam -----
Bahasa Indonesia, informasi dalam -----
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai
acuan.-----

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib
diumumkan kepada masyarakat paling ----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenggarakan.-----

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:

1). penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan

2). pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 25

(1). Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $1/3$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang

saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

(2). RUPS untuk mata acara mengalihkan -----
kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan -
utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---
transaksi atau lebih baik yang berkaitan ---
satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya yang mewakili paling ----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah dan keputusan adalah sah
jika disetujui oleh pemegang saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang saham ----
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili lebih dari -
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam RUPS;-----

b. dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -
adalah sah apabila dihadiri oleh -----

pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

(3). RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemegang saham yang mempunyai

benturan kepentingan dianggap telah ---
memberikan keputusan yang sama dengan --
keputusan yang disetujui oleh pemegang
saham independen yang tidak mempunyai --
benturan kepentingan;-----

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham ----
independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan keputusan adalah sah ----
jika disetujui oleh pemegang saham ----
independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen;-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf b tidak tercapai,
maka dalam RUPS kedua, keputusan sah ---
apabila dihadiri oleh pemegang saham ---
independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan disetujui oleh lebih ----
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh
pemegang saham independen yang hadir ---

dalam RUPS; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada --
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga ---
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS --
ketiga sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang --
Saham Independen dari saham dengan hak
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran
yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan.-----

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah -----
jika disetujui oleh Pemegang Saham ----
Independen yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen yang ---
hadir.-----

(4). RUPS untuk melakukan perubahan -----
Direksi, perubahan Dewan Komisaris, -----
perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak ----
memerlukan persetujuan Menteri di bidang ---
Hukum yang merupakan Pengeluaran Efek -----
Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal
ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
saham lainnya dan/atau wakil-wakil ----
mereka yang sah yang bersama-sama -----

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan ----- disetujui oleh pemegang saham Seri A --- Dwiwarna dan para pemegang saham ----- lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ---- yang sah yang bersama-sama mewakili ---- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---- Pasal ini tidak tercapai, maka dalam -- RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau -- wakil-wakil mereka yang sah yang ----- bersama sama mewakili paling sedikit -- 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh ---- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-- wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada ----- RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna.-----

(5). RUPS untuk melakukan perubahan -----
Anggaran Dasar ini yang memerlukan -----
persetujuan Menteri di bidang Hukum , -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. Perubahan Anggaran Dasar ini -----
ditetapkan oleh RUPS , yang dihadiri --
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
para pemegang saham lainnya dan/atau --
wakil wakil mereka yang sah yang -----
bersama-sama mewakili paling sedikit --
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan harus disetujui oleh ----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil--
wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran -----
sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a -
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -
adalah sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil--
wakil mereka yang mewakili paling -----
sedikit $3/5$ (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah dan keputusan disetujui oleh -
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil--
wakil mereka yang sah yang bersama-sama
mewakili sedikit-dikitnya lebih dari --
 $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna.-----

(6). Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, --
Pemisahan, pengajuan permohonan agar -----
Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran --
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri -----

A Dwiwarna dan para pemegang saham -----
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ---
yang sah yang bersama sama mewakili ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan harus
disetujui oleh pemegang saham Seri A --
Dwiwarna dan para pemegang saham -----
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ---
yang sah yang bersama sama mewakili ---
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran -----

sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua --
adalah sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil--
wakil mereka yang mewakili paling -----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah dan keputusan disetujui oleh --
pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan ----
disetujui oleh para pemegang saham ----
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ----
yang sah yang bersama-sama mewakili ----
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----
RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga --
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --
saham Seri A Dwiwarna.-----

(7). Yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam --
Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) ----
hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS
dengan memperhatikan peraturan perundang- ----
undangan dan Peraturan Bursa Efek di tempat
di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

(8). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ---
(11) huruf a, pemegang saham yang berhak ---
hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat
pemanggilan RUPS.-----

(9). Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri
RUPS, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

(10). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak -----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----
(satu) suara.-----

(11). Pemegang saham dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan --
suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang --
saham yang mengeluarkan suara.-----

(12). Dalam pemungutan suara, suara yang -----
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ----
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan ---
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda. Ketentuan -----
tersebut dikecualikan bagi:-----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan -----
Efek sebagai Kustodian yang mewakili ---
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----

Perseroan.-----

b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang -----
dikelolanya.-----

(13).Anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh -----
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun ----
dalam pemungutan suara anggota Direksi, ----
anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan -
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai
kuasa dari pemegang saham.-----

(14).Pemungutan suara dilakukan secara -----
lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS -----
menentukan lain.-----

(15).Semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----

(16).Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil berdasarkan suara setuju -
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar
ini.-----

(17).Pengambilan keputusan melalui -----
pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -
ayat (16) wajib dilakukan dengan -----
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS.-----

(18).Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan -----
dapat mengundang pihak lain yang terkait ----

dengan mata acara RUPS.-----

(19). Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS -----
secara elektronik dengan memperhatikan -----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik.-----

(20). Perseroan wajib menyediakan alternatif -----
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----
pemegang saham untuk hadir dan memberikan --
suara dalam RUPS.-----

(21).a. Pihak yang dapat menjadi Penerima -----
Kuasa secara elektronik meliputi:-----

- 1). Partisipan yang -----
mengadministrasikan sub rekening -
efek/efek milik pemegang saham;-----
- 2). pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau-----
- 3). pihak yang ditunjuk oleh -----
pemegang saham.-----

b. Perseroan wajib menyediakan -----
Penerima Kuasa secara elektronik -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka
2 ayat ini;-----

-----Penggunaan Laba-----

-----Pasal 26-----

(1). Penggunaan laba bersih termasuk jumlah -----
penyisihan untuk cadangan kerugian -----
diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----

(2). Direksi harus mengajukan usul kepada -----
RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba -----
bersih yang belum dibagi yang tercantum -----
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS
Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan ---
berapa laba bersih yang belum dibagi -----
tersebut yang dapat disisihkan untuk dana ---
cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah
dividen kepada pemegang saham, atau -----
pembagian lain seperti tansiem (tantiem) ----
untuk anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan ----
dana sosial dan lain-lain yang mungkin -----
dibagikan, satu dan lain dengan tidak -----
mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan ---
lain.-----

(3). Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada -----
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali -----
ditentukan lain oleh RUPS.-----

(4). a. Dividen hanya dibayarkan sesuai -----
dengan kemampuan keuangan Perseroan ----
berdasarkan keputusan yang diambil -----
dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan ----

mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta Peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.

(5). Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk

Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk ---
pegawai, dengan ketentuan bahwa Direksi ----
wajib berkonsultasi dengan dengan Pemegang -
Saham Seri B Terbanyak sebelum meminta -----
persetujuan RUPS mengenai penggunaan laba ---
bersih untuk pembagian lain tersebut.-----

(6). Dividen sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila ----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(7). Penggunaan laba bersih untuk tansiem -----
dan bonus, dilakukan sepanjang tidak -----
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai
biaya dalam tahun berjalan.-----

(8). Dividen yang tidak diambil dalam -----
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus -
diperuntukkan untuk itu.-----

(9). Dividen dalam dana cadangan khusus -----
tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham -
yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya
atas dividen tersebut yang dapat diterima ---
oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----
pengambilannya tidak secara sekaligus dan ---
dengan membayar biaya administrasi yang ----
ditetapkan Direksi.-----

(10). Dividen yang telah dimasukkan dalam -----
cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak ----

diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

(11). Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

(12). Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat (10).

(13). Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada ayat (11).

Penggunaan Dana Cadangan

Pasal 27

(1). Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.

- (2). Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan ----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
- (3). Bagian dari laba yang disediakan untuk -----
dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan --
mengindahkan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk --
cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan -----
sampai cadangan tersebut mencapai paling ----
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah --
modal yang ditempatkan dan disetor.-----
- (4). Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum -----
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada --
ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk ----
menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat
dipenuhi oleh cadangan lainnya.-----
- (5). Apabila dana cadangan wajib pada -----
ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua ----
puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat ----
memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan
tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (6). Direksi harus mengelola dana cadangan -----
agar dana cadangan tersebut memperoleh laba,
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi
dan dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku.-----
- (7). Laba yang diperoleh dari dana cadangan -----

itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.--

-----Perubahan Anggaran Dasar-----

-----Pasal 28-----

- (1). Perubahan Anggaran Dasar ini harus -----
memperhatikan Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar
Modal.-----
- (2). Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan -----
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana -----
tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat --
(5).-----
- (3). Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar -----
ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam ----
pemanggilan RUPS.-----
- (4). Ketentuan Anggaran Dasar ini yang -----
menyangkut nama, tempat kedudukan -----
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan -----
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, --
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang
ditempatkan dan disetor dan status -----
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan
dari Menteri di bidang Hukum sebagaimana ----
dimaksud dalam Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas.-----
- (5). Perubahan Anggaran Dasar ini selain -----
yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam

ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

(6). Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

Pasal 29

(1). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.

Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya

-----Status Badan Hukum-----

-----Pasal 30-----

- (1). Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).---
- (2). Apabila Perseroan dibubarkan -----
berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan --
bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakan likuidasi oleh likuidator.----
- (3). Likuidator bertanggung jawab kepada -----
RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas
likuidasi Perseroan yang dilakukan.-----
- (4). Likuidator wajib memberitahukan kepada -----
Menteri di bidang Hukum dan mengumumkan ----
hasil akhir proses likuidasi dalam surat ---
kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan
pembebasan kepada Likuidator atau setelah --
Pengadilan yang mengangkat likuidator -----
tersebut menerima pertanggungjawaban.-----
- (5). Ketentuan mengenai pembubaran, -----
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum
Perseroan adalah dengan memperhatikan -----
peraturan perundang undangan yang berlaku, --
khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.---

-----Domisili Pemegang Saham-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang -----

berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham --
dianggap bertempat tinggal pada alamat -----
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang ---
Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.-----

-----Ketentuan-Ketentuan Penutup-----

-----Pasal 32-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-
undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau
diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan.-----

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai ---
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan ----
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris,
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan ---
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ---
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ----
jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di ----- atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --- dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----- menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --- saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --- yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----- Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -- dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, --- pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 --- (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), --- Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun --- Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, ----- Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 1106102405920001, Warga Negara Indonesia, ----- untuk sementara berada di Jakarta;-----
2. Nona ATHALIA SAPUTRA, lahir di Surabaya, ----- pada tanggal 7 (tujuh) Maret 1993 (seribu -----

sembilan ratus sembilan puluh tiga), Asisten --
Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Mulyosari Tengah 8/15, Rukun Tetangga -----
008/Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, -----
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578104703930006, --
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

The image shows a circular notary seal for Jose Dima Satria, Notaris Kota Jakarta Selatan. The seal features a Garuda emblem and the text 'JOSE DIMA SATRIA', 'NOTARIS KOTA JAKARTA S...', and 'SEKILAH RIBU RUPIAH'. To the right of the seal is a rectangular stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and the number '0FA78AJX004625856'. A handwritten signature is written over the stamp and seal.

(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

